

**KESIAPAN WANITA UNTUK MENIKAH PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA**

**(Studi pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci)**

**SKRIPSI**

**OLEH :**

**MALA AULIA  
NIM : 1910207067**



**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM  
TAHUN 2023 M/ 1445H**

**KESIAPAN WANITA UNTUK MENIKAH PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA**

**(Studi pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Pendidikan  
(S.Pd)**

**Disusun Oleh:**

**MALA AULIA  
NIM. 1910207067**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN  
JURUSAN BIMBINGAN DAN KONSELING PENDIDIKAN ISLAM  
TAHUN 2023 M/ 1445H**

Dosi Juliawati, M.Pd., Kons  
Agung Tri Prasetya, M.Pd., Kons  
DOSEN IAIN KERINCI

Sungai Penuh, Agustus 2023

Kepada Yth :

Bapak Rektor IAIN Kerinci

di-

Sungai Penuh

AGENDA	
NOMOR :	044
TANGGAL :	8-8-2023
PARAF :	


NOTA DINAS

*Assalamu'alaikum wr.wb*

Dengan hormat, Setelah membaca dan mengadakan bimbingan dan perbaikan, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudari: MALA AULIA, NIM. 1910207067 yang berjudul : "KESIAPAN WANITA UNTUK MENIKAH PASCA PERCERAIAN ORANG TUA (Studi Kasus Mahasiswa Di Institut Agama Islam Negeri Kerinci)", telah dapat diajukan untuk dimunaqasyahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd). pada Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci. Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, agar dapat diterima dengan baik.

Demikianlah kami ucapkan terimakasih semoga bermanfaat bagi Agama, Bangsa dan Negara.

Dosen Pembimbing I



Dosi Juliawati, M.Pd., Kons  
NIP. 19880705 201503 2 007

Dosen Pembimbing II



Agung Tri Prasetya, M.Pd., Kons  
NIP. 19930524 201903 1 012

**PENGESAHAN**


Skripsi oleh Mala Aulia Nim. 1910207067 dengan judul "Kesiapan Wanita untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua Mahasiswa jurusan PAI di IAIN Kerinci", telah diuji dan dipertahankan pada tanggal 07 November 2023

**Dewan Penguji**




**Eva Ardinal, M.A**  
NIP. 19830812 201101 1 005

Ketua Sidang



**Dr. Eko Suiadi, M.Pd., Kons**  
NIP. 19910718 201503 1 004

Penguji I




**Betaria Putra, S.Pd., M.Pd**  
NIDN. 2020058802

Penguji II



**Dosi Juliawati, M.Pd., Kons**  
NIP. 19880705 201503 2 007

Penguji III



**Aelina Tri Prasetya, M.Pd., Kons**  
NIP. 19930524 201903 1 012


Penguji IV

Mengesahkan



**Dr. Hadi Chandra, S.Ag, M.Pd**  
NIP. 19730605 199903 1 004

Mengetahui,  
Ketua Jurusan



**Bukhari Ahmad, M.Pd**  
NIP. 19860905 201503 1 003

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mala Aulia  
NIM : 1910207067  
Jurusan : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam  
Fakultas : Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama  
Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Alamat : Desa Pendung Tengah, Kecamatan Air Hangat,  
Kabupaten kerinci

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul :  
**“Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa Di Institut Agama Islam Negeri Kerinci)”**, adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang ada sumbernya. Apabila dikemudian hari ternyata ada gugatan dari pihak lain maka hal tersebut merupakan kesalahan saya sendiri dan saya bersedia mempertanggung jawabkan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Juli 2023

Saya yang menyatakan



**MALA AULIA**  
NIM. 1910207067

## ABSTRAK

Aulia, Mala. 2023. Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua Mahasiswa Jurusan PAI di IAIN Kerinci. Skripsi. Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci. (I) Dosi Juliawati, M.Pd., Kons (II) Agung Tri Prasetya, M.Pd., Kons

### **Kata Kunci: Kesiapan menikah, Perceraian**

Penelitian ini dilatar belakangi dari adanya rasa trauma dimasa kecil dan persepsi negatif terhadap pernikahan karena perceraian orang tua, maka dari itu penelitian ini bertujuan untuk mengungkap pengaruh perceraian orang tua dengan kesiapan wanita untuk menikah, mengungkap faktor kurangnya kesiapan wanita untuk menikah, serta mengungkap hubungan dari kesiapan wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua mahasiswa jurusan PAI Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Subjek penelitiannya yaitu 3 (Tiga) orang Informan diantaranya adalah mahasiswa Jurusan Pendidikan Agama Islam IAIN Kerinci. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu teknik wawancara dan analisis keabsahan data menggunakan 3 teknik Trigulasi yang diantaranya yaitu Trigulasi Sumber, teknik, dan waktu.

Dari hasil penelitian diperoleh adanya pengaruh, faktor dan hubungan antara kesiapan wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua yaitu adanya rasa trauma yang dialami anak korban perceraian orang tua membuat persepsi negatif terhadap suatu pernikahan serta hilang rasa percaya diri terhadap masa depan yang akan dijalannya nanti hal ini disebabkan pengetahuan serta keyakinan yang telah dievaluasi dari kejadian di masa orang tua di masa lalu.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## ABSTRACT

Aulia, Mala. 2023. *Women's Readiness to Get Married After Divorce of Parents of PAI Students at IAIN Kerinci*. Thesis. Departement Of Islamic Education Guidance and Counseling Kerinci State Islamic Intitute. (I) Dosi Juliawati, M.Pd., Kons (II) Agung Tri Prasetia, M.Pd Kons

**keywords:** *Readiness for marriage, divorce*

*This research was motivated by a feeling of trauma in childhood and negative perceptions of marriage due to parents' divorce, therefore this research aims to reveal the influence of parents' divorce on women's readiness to marry, reveal factors in women's lack of readiness to marry, and reveal the relationship between Women's readiness to marry after the divorce of parents of students majoring in PAI at the Kerinci State Islamic Institute.*

*This research uses a qualitative method with a case study approach. The research subjects were 3 (three) informants, including students from the Islamic Religious Education Department at IAIN Kerinci. The data collection techniques used are interview techniques and data validity analysis using 3 triangulation techniques, including source, technique and time triangulation.*

*From the results of the research, it was found that there are influences, factors and relationships between women's readiness to marry after their parents' divorce, namely the feeling of trauma experienced by children who are victims of their parents' divorce, which creates a negative perception of marriage and a loss of confidence in the future that they will experience in the future. caused by knowledge and beliefs that have been evaluated from events in the parents' past.*

INSTITUTAGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## PERSEMBAHAN DAN MOTTO

Teruntuk ibundaku tercinta **Wardiana** terima kasih telah menjadi ibu yang luar biasa hebatnya untukku. Engkau selalu menjadi penyemangat untukku, engkau selalu mengusahan yang terbaik untuk anakmu, tak pernah engkau mengenal rasa lelah semuanya engkau lakukan untuk anakmu, bahkan di usia tuamu sekarang engkau masih tetap bersemangat untuk memberikan segala yang terbaik untuk anakmu, sehat selalu ibu, tak akan ada habisnya ucapan terima kasihku kepadamu, ibu do'akan anakmu ini agar bisa membahagiakanmu suatu saat nanti, do'akan aku agar bisa menjadi orang yang sukses dan bisa membuatmu bangga.

Teruntuk ayahandaku **Marjohan** terima kasih engkau telah menjadi ayah yang begitu tangguh dan luar biasa. Engkau selalu berjuang sepenuh tenagamu untuk bisa mengantarkan anakmu menjadi seorang sarjana, engkau bekerja setiap hari tak mengenal lelah, bahkan disaat panas dan hujan engkau tetap bersemangat bekerja demi anakmu, ayah terima kasih banyak atas segala perjuangan dan pengorbananmu, sehat selalu ayah, do'akan selalu anakmu ini agar bisa menjadi anak yang berguna dan bisa membahagiakanmu.

Teruntuk kakak-kakakku dan seluruh keluarga besar tercinta terima kasih karna selalu memberikan dukungan dan memberi motivasi, yang selalu mau membantuku dan mendengar keluh kesahku selama ini. Kupersembahkan karya kecil ini kepada orang-orang istimewa dalam hidupku.

### MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." (Q.S Al-Baqarah: 153)

## KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanyalah milik Allah SWT atas berkah, rahmat dan segala kemudahan yang senantiasa dilimpahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi pada Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Institut Agama Islam Negeri Kerinci”**. Skripsi ini dibuat dalam rangka untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis menyadari betapa besar rahmat, karunia serta petunjuk dari Allah SWT dengan segala kemudahan, kelancaran dan keringanan dari-Nya. dan juga penulis menyadari bahwa sesungguhnya skripsi ini tidak mungkin terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Karena itu melalui lembaran ini, penulis sampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Dr. H. Asa'ari, M. Ag selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Kerinci, bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag, selaku Wakil Rektor I, bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si, selaku Wakil Rektor II, bapak Dr. Halil Khusairi, M. Ag selaku wakil rektor III Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang telah membantu administrasi penulis selama perkuliahan.

2. Dr. Hadi Chandra, S.Ag, M. Pd selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci, Bapak Dr. Saaduddin, M. Pdi, selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suhaimi, M. Pd, selaku Wakil Dekan II dan Bapak Eva Ardinal, M.A Selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri Kerinci yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
3. Bapak Bukhari Ahmad, M.Pd Selaku Ketua Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang telah memberikan arahan serta motivasi pada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
4. Bapak Betaria Putra, S.Pd M.Pd selaku Sekretaris Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi selama penulisan skripsi ini.
5. Ibu Dosi Juliawati, M.Pd Kons selaku pembimbing I dan Bapak Agung Tri Prasetya M.Pd Kons selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu memberikan petunjuk serta arahan dan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak Nuzmi Sasferi, S.Pd., M.Pd. selaku Ketua jurusan PAI IAIN Kerinci yang telah bersedia mengizinkan saya melakukan penelitian kepada mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci.
7. Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen pengampu mata kuliah Jurusan Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan dan semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis dan banyak orang.

8. Bapak dan Ibu dosen beserta Karyawan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci, Khususnya Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan yang telah memberikan bekal dan ilmu pengetahuan.
9. Kepada para informan, yang sudah bersedia membantu peneliti dalam mencapai tujuan penelitian.

Semoga Allah SWT membalas budi baik mereka semua dengan ganjaran pahala disisi-Nya dan mendapat kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat, *Aamiin Ya Rabbal 'Alamin*.

Penulis telah berupaya menyusun skripsi ini sesuai petunjuk dan prosedur yang ada. Namun penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dikarenakan keterbatasannya pengalaman dan ilmu yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritikan yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca khususnya pada Jurusan Bimbingan Konseling Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I  
Sungai Penuh, Juli 2023  
Penulis,


**MALA AULIA**

**NIM. 19102070**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>NOTA DINAS.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN DAN MOTTO.....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah.....	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Rumusan Masalah.....	11
E. Tujuan Penelitian.....	12
F. Manfaat Penelitian.....	12
G. Defenisi Operasional.....	13
<b>BAB II KAJIAN TEORI</b>	
A. Kesiapan Menikah.....	14
B. Perceraian .....	19
C. Penelitian Relevan.....	38
D. Kerangka Berpikir.....	40
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis dan Desain Penelitian.....	42
B. Lokasi Penelitian.....	43
C. Informan Penelitian.....	43

D. Teknik Pengumpulan Data.....	44
E. Instrumen Penelitian.....	45
F. Teknik Analisis Data.....	45
G. Teknik Pemikiran Keabsahan Data.....	47
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Pelaksanaan Penelitian.....	51
B. Hasil Penelitian.....	51
C. Pembahasan .....	58
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran .....	63
<b>BIBLIOGRAPHY.....</b>	<b>64</b>



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR TABEL

3.1. Sampel Penelitian.....	44
-----------------------------	----



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## DAFTAR GAMBAR


2.1. Kerangka Berpikir.....	41
-----------------------------	----



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Dosen Pembimbing.....	67
Lampiran 2. Surat Izin Penelitian.....	68
Lampiran 3. Daftar Informan.....	69
Lampiran 4. Pedoman dan Hasil Wawancara.....	70
Lampiran 5. Surat Selesai Penelitian.....	73
Lampiran 6. Dokumentasi.....	74
Lampiran 7. Riwayat Penulis.....	75



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Menikah merupakan satu langkah penting dalam kehidupan seorang yang harus dipertimbangkan secara matang, dalam pernikahan terjadinya suatu ikatan antara pria dan wanita yang permanen atau hubungan yang diharapkan untuk seumur hidup ini di tentukan oleh kebudayaan dengan tujuan mendapatkan kebahagiaan, kesejahteraan dan kebahagiaan hidup lahir batin menjadi idaman setiap keluarga tujuan dari pernikahan itu sendiri adalah untuk mendapatkan kebahagiaan, cinta kasih, keharmonisan, kepuasan dan keturunan (Anisaningtyas & Astuti, 2023)

Menurut pandangan Islam, nikah adalah suatu bentuk ibadah dimana seorang laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan yang sakinah, mawaddah, serta warahmah. Tujuan dari pernikahan itu sendiri sudah dijelaskan dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir”.

Usia yang matang untuk menikah yaitu sekitar 20 tahun ke atas karena jika belum memiliki usia yang matang sangat di khawatirkan belum memiliki kematangan emosional sehingga permasalahan seperti ini akan menjadikan pernikahan yang tidak bahagia bahkan mudah berakhir seperti terjadinya perceraian, karena seseorang yang sudah memiliki pikiran yang matang yaitu di usia 20 tahun ke atas, secara psikologis seseorang yang sudah memiliki kesiapan menikah yang matang mempunyai ciri-ciri seperti sudah independen secara emosional, mandiri secara finansial, sudah benar-benar siap berkomitmen satu sama lain. Adapun menurut Sari & Sunarti (2013), menjelaskan bahwa beberapa kepentingan yang harus disiapkan sebelum menikah yaitu siap dalam sosial, emosi, usia yang siap, peran yang siap, finansial yang siap, pengetahuan agama, dan juga kesiapan mental.

Kesiapan menikah adalah proses yang begitu penting dan harus dipersiapkan oleh orang yang ingin menikah agar terhindar dari konflik dan mencapai pernikahan yang bahagia. mengurangi timbulnya masalah. Siapapun yang ingin menikah harus mempersiapkan dirinya agar memiliki kehidupan keluarga yang sejahtera dan bahagia. Persiapan pernikahan juga diindikasikan untuk pasangan yang saleh. Pasangan yang saleh pastinya dapat memberikan bimbingan kepada pasangan menuju ajaran yang benar sesuai dengan ajaran dari agamanya dan mengikuti apa saja hal-hal yang boleh dan juga yang tidak diperbolehkan dilakukan sesuai dengan norma agama, sehingga hubungan suami istri selanjutnya akan terasa bahagia satu sama lain di dunia maupun akhirat, (Abdurrahman et al., 2020).

Kesiapan menikah adalah pertimbangan penting bagi calon pengantin karena dalam mempersiapkan pernikahan harus siap untuk mempunyai hubungan dengan pasangan kita seperti siap menerima tanggung jawab sebagai suami dan istri, siap dalam hubungan seksual, siap merawat anak dan siap membina rumah tangga ( Salekha et al, 2019). Pernikahan bukan jalan untuk memenuhi kebutuhan syahwat belaka sehingga diperlukan bekal yang cukup untuk membina rumah tangga baik secara moral maupun material sehingga diharapkan kehidupan rumah tangga yang dijalani sesuai dengan idaman setiap orang yaitu rumah tangga yang bahagia ( Amalia& Siswantara, 2018).

Kesiapan menikah yang baik dari kedua pasangan akan meminimalisir terjadinya ketidakstabilan dalam keluarga bahkan mengurangi resiko terjadinya perceraian, ketidakstabilan dalam keluarga akibat minimnya kesiapan menikah akan menimbulkan efek besar terhadap anak, efek dari konflik perceraian menimbulkan kerusakan yang sulit di perbaiki khususnya pada anak dan menurunkan kemampuan kognitif anak (Tsania et al, 2015). Kesiapan menikah ini pada dasarnya penting untuk dipelajari dikarenakan kesiapan menikah merupakan dasar dari pengambilan keputusan dengan siapa individu menikah, kapan pernikahan tersebut dilangsungkan dan apa alasan mereka menikah serta bagaimana perilaku mereka kemudian dalam relasi pernikahan (Larson & Lamont, 2005).

Menurut Abdurrahman et al (2020), memberikan penjelasan tentang apa saja aspek yang berpengaruh terhadap kesiapan menikah yaitu level atau kematangan atau kedewasaan, motif atau alasan untuk menikah, kesiapan

untuk membina hubungan seksual yang intim, orang tua yang memberikan dorongan emosional, juga pendidikan dan pekerjaan. Pernikahan merupakan ijab kabul antara calon pengantin pria dengan pihak calon pengantin wanita yang belum muhrimnya. Pernikahan merupakan sebagai suatu cara untuk mewujudkan suatu rumah tangga atau keluarga yang harmonis, tenang, damai dan selamanya berdasarkan ketuhanan yang maha esa (Lestari, 2015).

Adapun beberapa aspek dalam kesiapan menikah menurut hasil penelitian Ghalili et al (2012), diketahui beberapa kriteria atau aspek kesiapan menikah yaitu kesiapan usia (usia yang layak dianggap layak untuk menikah), kesiapan fisik (kemampuan untuk melakukan hubungan seksual bagi laki-laki dan kemampuan untuk melahirkan untuk perempuan), kesiapan mental (menekankan pada kemampuan membuat rencana masa depan dan mengambil keputusan), kesiapan finansial (kemampuan untuk menghidupi keluarga), kesiapan moral (berisi nilai budaya dan agama yang dipegang teguh), kesiapan emosi (kesiapan untuk mengontrol diri), kesiapan kontekstual-sosial (kesiapan dalam memahami orang lain, saling terbuka serta menghormati adanya perbedaan), dan kesiapan peran (peran baru sesuai peran dalam kehidupan pernikahan).

Pernikahan juga disebut “perkawinan” yang berasal dari kata nikah yang menurut Bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuhan. Pernikahan bagi manusia adalah hal yang penting dan untuk menikah hal yang utama dimiliki seseorang yaitu telah memiliki umur

yang cukup atau sudah memiliki usia yang matang disebut juga telah beranjak dewasa. Seseorang yang telah memutuskan dirinya untuk menikah artinya dirinya sudah memiliki kesiapan menikah yang baik dan juga matang, karena seseorang yang telah memutuskan untuk menikah pastinya mereka sudah tau hal apa saja yang akan ada nantinya di dalam rumah tangga dan juga sudah siap menanggung segala beban yang timbul didalam kehidupan pernikahannya nanti (Lestari, 2015).

Pernikahan seumur hidup pada umumnya tidak bersifat sementara, tetapi perkawinan yang terjadi sekali seumur hidup adalah perkawinan yang baik dalam kehidupan atau bersifat kekal. Namun, banyak juga orang yang belum memahami tujuan, hakikat pernikahan yang sempurna dan tujuan dari pernikahan yang sebenarnya, sebagian orang hanya melihat dan terpengaruh lingkungan di sekitar, dan terpengaruh olehnya, dan menikah karena untuk rasa kepuasan diri saja, yang dimana jika menikah hanya sekedar untuk kepuasan diri atau karena melihat atau mengikuti orang lain maka hal itu akan berpengaruh sangat besar terjadinya perceraian suatu saat nanti setelah menikah.

Pernikahan merupakan peristiwa yang paling sacral dialami oleh setiap manusia, nikah/perkawinan artinya suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan muhrim dan menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah merupakan suatu ikatan lahir antara dua orang laki-laki

dan perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at islam (Absar, 2013).

Pernikahan atau perkawinam menurut hukum Islam, adalah suatu ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan untuk berketurunan, yang dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan hukum syari'at islam. Kehidupan berumah tangga pasti akan menghadapi berbagai masalah keluarga, seperti masalah keuangan, masalah keluarga, masalah anak, kehadiran pihak ketiga, kekerasan dalam rumah tangga, bahkan masalah kebiasaan. Untuk menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi setiap pasangan harus menemukan cara mereka sendiri untuk menyelesaikan masalah tersebut dan meminimalisir terjadinya perselisihan ataupun pertengkaran. Namun, banyak pasangan yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya banyak sekali yang terbawa emosi dan tidak dapat menahan emosi tersebut sehingga membuat masalah tidak dapat diselesaikan secara baik-baik sehingga perceraian digunakan sebagai solusi.

Masalah rumah tangga seringkali muncul dan sebenarnya memang telah menjadi liku-liku kehidupan berumah tangga karena di dalam rumah tangga terdapat hal yang baik pasti juga akan mengalami masalah, justru di setelah menikah pastinya makin banyak tantangan, cobaan yang di alami, banyak sekali masalah dalam rumah tangga yang mengakibatkan pertengkaran bahkan resiko permasalahan ini ternyata menjadi tingginya penyebab perceraian di Indonesia misalnya kurang terbuka satu sama lain, masalah keuangan, perselisihan, ekonomi, dan perselingkuhan dari masalah yang muncul di rumah

tangga itulah yang sering kali menyebabkan pertengkaran hingga perceraian, ketika mengalami masalah yang terus menerus maka pasangan suami istri akan merasa lelah dan bosan menghadapi masalah tersebut hal ini akan membuat pasangan suami istri tidak dapat lagi berfikir secara positif dan tenang dalam mencari solusi yang baik untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang dihadapi.

Menurut Rosyada & Mutma'inah, (2019) perceraian adalah akibat perselisihan antara suami dan istri. Secara khusus, Perselingkuhan, poligami, KDRT, mabuk, masalah keuangan, menggunakan obat-obatan terlarang, tekanan dalam perkawinan, pasangan tidak dapat mendiskusikan semuanya dengan baik, terus berdebat atau kurang berkomunikasi sehingga menimbulkan masalah dalam keluarga disertai dengan negatif konflik perubahan perilaku, yang pada akhirnya mengarah pada komunikasi yang buruk antara pasangan, hingga menyebabkan perceraian dan perpisahan. Berakhirnya suatu hubungan antara suami istri dapat di artikan dengan bercerai atau berpisah yang disebabkan sudah tidak ada lagi rasa nyaman, saling percaya, tidak ada lagi kecocokan dan rasa ketertarikan satu sama lain sehingga berdampak buruk terhadap rumah tangga. Perceraian bukan saja berdampak terhadap suami istri saja, ternyata bisa berdampak pada anak khususnya usia remaja, (Hasanah, 2019).

Perceraian berarti putusnya perkawinan atau berakhirnya hubungan suami istri, putusnya perkawinan tergantung dari segi siapa yang berkehendak untuk memutuskan perkawinan. Menurut hukum islam dalam hal ini terdapat 4

kemungkinan sebagaimana menurut Amir Syrifuddin (2009) putusnya perkawinan atas kehendak suami istri disebut khulu, putusnya perkawinan atas kehendak hakim sebagai pihak ketiga disebut fasakh.

Perceraian dalam keluarga manapun merupakan peralihan besar dan penyesuaian diri baru bagi anak-anak, mereka akan mengalami reaksi emosi dan perilaku karena kehilangan satu orang tua, bagaimana anak bereaksi terhadap perceraian orang tuannya sangat dipengaruhi oleh cara orang tua berperilaku sebelum, selama dan sesudah perceraian, anak akan membutuhkan dukungan, kepekaan dan kasih sayang yang lebih besar untuk membantunya mengatasi kehilangan yang dialaminya selama masa sulit (Ningrum et al., 2013).

Perceraian orang tua berdampak buruk bagi psikologis anak terutama seorang anak yang sejak kecilnya sudah mengalami atau melihat kejadian yang terjadi di keluarganya, karena sebagian anak yang akan menjalin hubungan dengan seorang laki-laki di kemudian hari kemungkinan individu ini mengalami marah, dan kekecewaan yang begitu mendalam atau mungkin pada saat masih kecil tidak pernah meluapkan tentang apa yang di rasakan sehingga rasa marah dan dendam di bawa sampai dengan usia dewasa dan di pikiran bawah sadar seorang anak ini memiliki rasa takut dan kurangnya rasa percaya dengan orang atau pasangan yang bersamanya bahkan ada juga yang mempunyai pikiran untuk tidak ingin menikah karena melihat perpisahan kedua orang tua, dan juga rasa marah dan kecewa yang dialami itu bisa dari pada saat perceraian kedua orang tua seorang anak tersebut yang memiliki

harapan atau ekspektasi bahkan mungkin ingin mendapat perhatian lebih oleh kedua orang tua tetapi tidak didapatkan.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan pada tanggal 17 Januari 2023 kepada beberapa mahasiswi diantaranya yaitu saudari AF mengatakan bahwa adanya perceraian yang terjadi pada orang tuanya tersebut membuat dirinya ragu untuk menikah atau sulit untuk membuka hati dan memulai menjalin hubungan serius dengan seorang laki-laki, dimana semasa kecil dirinya selalu melihat adanya pertengkaran antara kedua orang tuannya dan berujung perceraian, dirinya sempat merasa benci kepada ayahnya yang pada saat kejadian itu meninggalkan dirinya dengan ibu dan kedua kakaknya begitu saja, sehingga dari kejadian itulah yang membuat dirinya memiliki ketakutan dan keraguan untuk menjalin hubungan dengan lawan jenis dan menimbulkan kurangnya kesiapan untuk menjalin hubungan serius atau pernikahan, dirinya selalu memiliki persepsi yang kurang baik terhadap suatu pernikahan menganggap bahwa laki-laki tersebut akan bersikap sama dengan ayahnya, ketakutan dan keraguan tersebut masih sulit untuk dihilangkan karena kejadian yang di alami di masa kecilnya selalu terbayang.

Perceraian dapat mempengaruhi sikap dan mental terhadap pernikahan dengan kesiapan menikah pada dewasa yang orang tuanya bercerai, sikap terhadap pernikahan terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan akan memberikan respon terhadap pernikahan yang telah dievaluasinya.

Respon tersebut dapat berupa respon positif maupun negatif yang kemudian akan membentuk sebuah sikap. Sikap terhadap terhadap pernikahan inilah yang akan menunjukkan sebuah perilaku kesiapan menikah dengan adanya intensi dari individu tersebut (Bintari & Suprapti, 2019).

Perceraian orang tua berdampak terhadap psikologis anak yang menimbulkan kurangnya kesiapan akan menikah, sehingga banyak sekali pandangan yang negatif tentang suatu pernikahan seperti yang sering dilihat dari kedua orang tuannya yaitu terjadinya pertengkaran, kesedihan, kurang dapat kasih sayang. Untuk perempuan yang mengalami perceraian orang tua namun tidak dapat menerima keputusan orang tuanya, ketika memasuki dunia pernikahan mereka kemungkinan akan mengalami trauma dan memiliki rasa ketakutan bahwa pernikahan mereka kelak akan juga akan berakhir sama seperti orang tuannya, hal tersebut juga dapat membuat seseorang tidak memiliki kemampuan untuk menyatukan identitas diri sendiri dengan identitas diri orang lain melalui intimacy yang sebenarnya, (Ramadhani & Krisnani, 2019).

Kesiapan menikah dengan demikian memainkan peran yang bermakna dalam mewujudkan, kesiapan pernikahan ditandai dengan beberapa indikator kesesuaian dalam aspek kesiapan menikah, yakni kesiapan fisik, materi, agama, dan psikologis. Aspek psikologis yang sangat bermakna dalam kesiapan menikah salah satunya adalah komunikasi pada pasangan, (Najoan, 2015).

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk meneliti dari adanya permasalahan yang terjadi terhadap seorang anak dari korban perceraian orang tua dengan mengangkat sebuah judul yaitu: Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kerinci).

## **B. Identifikasi Masalah**

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Kurangnya kesiapan untuk menikah pasca perceraian orang tua mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci
2. Adanya trauma terhadap perceraian orang tua yang dialami mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci
3. Memiliki ekspektasi buruk terhadap suatu pernikahan karena perceraian orang tua
4. Takut menjalin hubungan dengan laki-laki karena kejadian dimasa lalu

## **C. Batasan Masalah**

Batasan masalah penelitian ini yaitu hanya meneliti Kesiapan wanita Menikah Pasca Perceraian Orang Tua yang di alami oleh Mahasiswa di IAIN Kerinci jurusan PAI semester akhir.

## **D. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pasca perceraian orang tua mempengaruhi kesiapan seorang wanita untuk menikah?

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan seorang wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua?
3. Apakah ada hubungan kesiapan wanita untuk menikah dengan pasca perceraian orang tua?

### **E. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu memiliki tujuan, untuk itu penulis kemukakan tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengungkapkan pengaruh dari perceraian orang tua dengan kesiapan wanita untuk menikah.
2. Untuk mengungkapkan apa saja faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan wanita untuk menikah.
3. Untuk mengetahui hubungan kesiapan wanita untuk menikah dengan pasca perceraian

### **F. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menambah pengetahuan pentingnya kesiapan yang matang sebelum menikah guna untuk menghindari atau meminimalisi perceraian.
2. Menambah pengetahuan baru kepada semua orang terutama kepada orangtua tentang dampak dari perceraian orangtua terhadap psikologis anak.
3. Bila perceraian orang tua tidak dapat di elakkan, seorang anak tetap memiliki persepsi yang positif pada perceraian orangtuanya.

## G. Defenisi Operasional

1. Kesiapan menikah menjadi hal yang sangat penting untuk mencapai kesuksesan keluarga, memasuki jenjang pernikahan berarti calon pasangan harus siap dengan tugas dan peran baru yang tidak mudah kemampuan untuk membentuk peran-peran, tanggung jawab dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk dan melaksanakan peran-peran tersebut.
2. Pernikahan adalah suatu kewajiban bagi setiap individu seperti yang sudah ditetapkan dalam setiap ajaran agama, dalam setiap ajaran agama pernikahan memiliki makna yang suci atau sakral, yang pada dasarnya memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia, untuk menuju suatu pernikahan tentunya harus memiliki kesiapan yang matang baik fisik, mental, pengetahuan dan sebagainya guna untuk tercapainya keluarga yang harmonis dan bahagia.
3. Perceraian merupakan suatu perpisahan yang dialami oleh dua individu yang dulunya berstatus sebagai sepasang suami istri, perceraian ini dapat terjadi dari berbagai hal atau masalah yang dialami selama bersama yang tidak dapat di selesaikan secara baik-baik sehingga menjadikan perceraian sebagai jalan keluarnya.

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Kesiapan Menikah**

##### **1. Pengertian Kesiapan Menikah**

Sebelum menjelaskan tentang konsep nikah, mari kita bahas dulu pengertian nikah, atau nikah itu sendiri. Kata nikah berasal dari bahasa arab nakaha-yankihu-nikahan yang berarti rukun atau bergaul. Dalam kamus umum bahasa Indonesia umum diartikan sebagai perjanjian antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menikah. Dalam bahasa Indonesia ada sebuah kata yang memiliki arti yang sama dengan kata nikah yaitu pernikahan. Tidak ada perbedaan arti antara kata “nikah” dan kata “menikah”. Namun, ada sedikit perbedaan sehubungan dengan penggunaan kata pernikahan. Artinya, kata nikah hanya digunakan khusus untuk orang, seperti pernikahan antara pria dan wanita, atau sebaliknya, tetapi kata kawin selain digunakan untuk manusia, digunakan juga untuk hewan dan tumbuhan. Contohnya antara lain perkawinan kuda Sumbawa dengan kuda Australia, perkawinan pohon karet dengan pohon karet lain, dan perkawinan pohon kelapa dengan pohon kelapa lain. Didalam pernikahan ada suatu ikatan yang terdapat unsur kasih sayang, pemenuhan hasrat seksual, keintiman, pertemanan, persahabatan antara (Drs. Didi Jubaedi Ismail, 2000).

Menurut sebagian besar ulama fiqh, hukum menikah terkait dengan kondisi kesiapan mempelai. Menikah hukumnya bisa sunnah, wajib, makruh

dan bahkan bisa pula haram. Ibn Daqiq Al-‘id menjelaskan bahwa nikah menjadi wajib ketika seseorang merasa sangat tergantung untuk menikah jika tidak dilakukan ia bisa terjerumus pada perzinaan. Nikah juga bisa haram, ketika pernikahan menjadi ajang penistaan terhadap istri ataupun suami, baik dalam hal nafkah lahir maupun batin, menjadi sunnah jika ia tidak tergantung terhadap menikah, tetapi bisa mendatangkan manfaat baginya jika menikah tidak mendatangkan manfaat maka hukumnya justru menjadi makruh. Adapun menurut Najah et al, (2021) yang menjelaskan mampu menikah yang diartikan oleh masyarakat sebagai siap secara fisik dan materi. Parameter lahiriah lebih sering menjadi tolak ukur, termasuk kesiapan pekerjaan mapan, pendapatan yang cukup, rumah dan kemampuan menghidupi keluarga.

Menurut Rahayu et al, (2012) kesiapan untuk menikah adalah kemampuan untuk membentuk peran-peran dan tanggung jawab, dan tantangan pernikahan sebagai salah satu cara memenuhi kebutuhan hubungan pernikahan, dan kesuksesan pernikahan bergantung pada kesiapan individu untuk membentuk dan melaksanakan peran-peran tersebut. Kesiapan menikah berhubungan dengan kemampuan untuk menikah, kemampuan tersebut untuk melakukan aturan yang ada dalam pernikahan dan memenuhi kebutuhan terpenting dalam hubungan pernikahan.

Pernikahan mempunyai tujuan dan hikmah tertentu, karena manusia manusia diciptakan dan dilahirkan kea lam dunia ini sebagai makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Oleh karena itu manusia sering pula

disebut individualisme dan juga sering disebut sosialisme. Manusia yang sosialisme adalah manusia yang mendahulukan kepentingan bersama dari pada kepentingan sendiri. Menurut Lathiffah, (2020) mengemukakan bahwa ketika akan melangsungkan pernikahan, hampir semua orang mengharapkan hubungan yang langgeng dan penuh pengertian, akan tetapi karena perkawinan menuntut adanya penyesuaian diri terhadap peran dan tanggung jawab baru, harapan itu sering kandas dan tidak menjadi kenyataan, hal ini disebabkan karena penyesuaian diri bukan suatu hal yang mudah bagi pasangan baru.

Pada hakikatnya dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan makhluk individu, seperti yang diketahui karena pada diri manusia terkandung hak-hak dasar yang disebut hak-hak asasi manusia dalam mempertahankan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mencapai tujuan hidupnya. Akan tetapi, pada prakteknya untuk mempertahankan hidupnya, memenuhi kebutuhan hidupnya, dan mencapai tujuan hidupnya, manusia adalah makhluk sosial. Tidak ada satu orangpun didunia ini yang mampu hidup sendirian (individu) dalam memperoleh ketiga faktor tersebut diatas, kecuali ada bantuan dari manusia lainnya. Salah satu kebutuhan hidup manusia adalah kebutuhan biologis yang merupakan fitrah manusia untuk menyalurkan kebutuhan nafsu seksual (birahinya) dan mengembangbiakkan keturunannya ini dibut dengan menikah. Menurut Jayanti & Masykur, (2015) perkawinan adalah ikatan suci antara pasangan laki-laki dan perempuan dewasa atau seseorang yang telah memiliki

kematangan dan kesiapan untuk menikah. Perkawinan ini dianggap sebagai ikatan suci, karena adanya persekutuan antara laki-laki dan perempuan diakui secara sah dalam hukum agama. Kesiapan menikah merupakan hal yang sangat penting agar tugas-tugas perkembangan dalam pernikahan dapat terpenuhi, kesiapan menikah merupakan sebuah evaluasi terkait dengan kesediaan individu dalam mempersiapkan dirinya guna untuk menghadapi tantangan pernikahan serta dapat mengambil tanggung jawab dalam menjalankan peran barunya sebagai istri maupun orang tua.

a. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Menikah

(Abdurrahman et al, 2020) mengatakan bahwa kesiapan untuk memasuki dunia perkawinan dipengaruhi oleh:

1) Faktor fisiologis

Faktor fisiologis ini terkait dengan tiga hal: kesehatan, genetika, dan kebugaran seksual

a) Kesehatan, bahwa kondisi kesehatan seseorang dalam hubungannya dengan pernikahan adalah satu faktor yang penting dan merupakan faktor esensial didalam suatu pernikahan.

b) Keturunan, masalah keturunan ini juga adalah masalah dalam pernikahan. Dalam perkawinan, baik suami maupun istri menginginkan keturunan yang baik, sehingga masalah genetik ini menjadi hal yang perlu mendapat perhatian.

c) kebugaran seksual mengacu pada apakah seseorang mampu melakukan hubungan seksual yang normal.

d) kebugaran seksual mengacu pada apakah seseorang mampu melakukan hubungan seksual yang normal.

## 2) Faktor sosial ekonomi

Faktor ini merupakan salah satu yang perlu diperhatikan dalam pernikahan, namun sebagian pihak tidak menganggapnya sebagai faktor yang mutlak. Namun, itu harus dipertimbangkan sebelum menikah.

## 3) Faktor Agama dan Kepercayaan

Dalam pernikahan, faktor agama dan kepercayaan harus menjadi perhatian pasangan. Lebih baik jika pasangan memiliki agama yang sama. Kesamaan agama meminimalisir terjadinya perbedaan yang berkaitan dengan agama tersebut.

## 4) Faktor psikologis

Kematangan psikologis adalah unsur penting dalam pernikahan. Hal yang harus diperhatikan adalah kematangan emosi, toleransi atau pengorbanan, saling pengertian, saling memahami kebutuhan masing-masing pihak, kemampuan memberi dan menerima kasih sayang, saling percaya, keterbukaan dalam komunikasi, dan hidup mandiri jauh dari orang tua.

## b. Kriteria Kesiapan Menikah

Kesiapan menikah merupakan hal yang sangat penting agar tugas-tugas perkembangan dalam pernikahan dapat terpenuhi. Menurut

(Putriani et al, 2019) seseorang dinyatakan siap untuk menikah apabila memenuhi kriteria:

- 1) Memiliki kemampuan mengendalikan perasaan diri sendiri
- 2) Memiliki kemampuan untuk berhubungan baik dengan orang banyak
- 3) Bersedia dan mampu menjadi pasangan istimewa
- 4) Memiliki kelembutan dan kasih sayang kepada orang lain
- 5) Dapat berkomunikasi secara bebas mengenai pemikiran, perasaan dan harapan
- 6) Bersedia berbagi rencana dengan orang lain
- 7) Bersedia menerima keterbatasan orang lain
- 8) Realistik terhadap karakteristik orang lain
- 9) Memiliki kapasitas yang baik dalam menghadapi masalah-masalah yang berhubungan dengan ekonomi
- 10) Bersedia menjadi suami atau istri yang bertanggung jawab

## **B. Perceraian**

### **1. Pengertian Perceraian**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “cerai” diartikan perpisahan atau tidak ada lagi ikatan sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Sementara itu disebut dengan istilah fiqh talak. Ini berarti membuka ikatan dan memilih untuk bercerai. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, orang tua berarti ayah dan ibu.

Disisi lain perceraian orang tua, didefinisikan sebagai pemutusan hubungan perkawinan atau ikatan pernikahan antara pasangan suami dan

istri melalui kata, isyarat, atau perbuatan untuk jangka waktu tertentu atau selama-lamanya. Maka dapat di simpulkan dari penjelasan ini bahwa perpisahan atau perceraian orang tua merupakan putusnya perkawinan antara ibu dan bapak, untuk yang beragama islam di pengadilan agama, dan yang non muslim di pengadilan negeri.

a. Pengertian Perceraian Menurut Undang-Undang dan Menurut Syara'

1) Perceraian Menurut Undang-Undang

Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian ialah berakhirnya suatu hubungan perkawinan. Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai hubungan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita

Sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia, tentram, dan kekal berdasarkan keimanan kepada Yang Maha Esa. Oleh karena itu, perceraian adalah putusnya hubungan lahir dan batin antara suami istri, yang juga menandakan berakhirnya hubungan mereka sebagai suami istri dan sebagai rumah tangga.

UU Perkawinan tidak menjelaskan tata cara perceraian yang ditetapkan oleh hukum Islam, tetapi secara umum hanya menyebutkan putusnya perkawinan ini menjadi tiga kategori sebagaimana diatur dalam Pasal 38:

- a) karena kematian salah satu pihak
- b) Perceraian

c) Dengan keputusan pengadilan

Berakhirnya perkawinan karena kematian salah satu pihak tidak menimbulkan banyak masalah, karena putusnya perkawinan di sini bukan atas dasar kemauan bersama atau kehendak salah satu pihak, melainkan atas kehendak Allah sebagai akibatnya. : Putusnya perkawinan seperti itu tidak menyebabkan banyak masalah. Maka dari itu, yang dibicarakan di sini adalah putusnya hubungan suami istri dengan perceraian dan putusnya hubungan suami istri dengan pengadilan.

Selanjutnya Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang pengadilan yang dimana ada upaya yang dilakukan oleh pengadilan yang bersangkutan untuk mendamaikan kedua belah pihak, sehubungan dengan pasal ini, (Nelwan, 2019) berpendapat bahwa meskipun perceraian adalah urusan pribadi, baik dengan sukarela maupun tidak, ini tidak perlu campur tangan pihak ketiga, Saya menjelaskan bahwa ini untuk menghindari perilaku tidak baik. Karena biasanya suami adalah atasan keluarga dan juga perceraian harus melalui jalur kelembagaan keadilan guna demi kepastian hukum.

Perceraian harus dilakukan di depan sidang pengadilan sesuai dengan ketentuan, maka ketentuan ini juga berlaku bagi umat Islam. Namun, pada hakekatnya hukum Islam tidak mewajibkan perceraian dilakukan di depan sidang pengadilan. Namun sudah sepantasnya

umat Islam harus mematuhi ketentuan ini, karena lebih membawa manfaat bagi kedua belah pihak.

## 2) Perceraian Menurut Syara'

Perceraian menurut syariat Islam ialah berakhirnya hubungan pernikahan atau berakhirnya akad antara seorang pria dengan seorang wanita. Dari sudut pandang Islam, perceraian yang dilakukan dengan benar adalah perbuatan yang tidak diharamkan. Oleh karena itu, Allah tidak menganggapnya sebagai kekejian. Dari hadits Nabi Muhammad SAW yang dituturkan oleh Ibnu Majah dari Abdullah bin Umar, artinya "perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian".

## 2. Hukum Perceraian Menurut Islam

Adapun untuk dasar hukum perceraian, itu Makruh. Yaitu menghilangkan manfaat pernikahan dan menciptakan perpecahan dalam keluarga. Perceraian yang dilakukan tanpa sebab atau keharusan hukumnya makruh. Namun, perceraian ini tidak selalu berdampak buruk bagi perempuan, tergantung keadaan atau kondisi. Dalam beberapa kasus, keadaan atau kondisi bahkan bisa membawa kebaikan bagi dirinya dan suaminya. Menurut golongan Hanbali, lebih lanjut ia menjelaskan bahwa ada kalanya talak itu wajib, Mubah, Sunnah dan haram. Alasan perceraian (penyebab dan waktu) tergantung pada situasi dan kondisi perceraian, yaitu sebagai berikut:

- a. wajib, yaitu menceraikan orang yang ila' (suami bersetubuh tidak bersetubuh dengan istrinya) setelah masa tunggu apabila ia mengingkar fai'ah (kembali menyetubuhi istrinya) dan mengakibatkan perceraian keduanya. karena perceraian akan lebih baik bagi suami dan istri, itu akan dilakukan oleh dua pihak dalam perselisihan tersebut.
- b. Mubah, yaitu cerai jika ada niat yang baik dikarenakan seorang istri atau suami memiliki perilaku dan pergaulan yang tidak baik yang tidak dapat di perbaiki lagi secara baik-baik, ataupun karena hubungan pernikahan yang tidak sesuai yang di harapkan atau janji yang tidak di tepati, sehingga kehidupan rumah tangga ini tidak mencapai tujuan.
- c. Sunnah/Diperbolehkan, terutama ketika istri mengabaikan hak-hak Allah yang wajib, seperti shalat, yang tidak dapat dipaksakan oleh suami, atau istri yang tidak menjaga kesucian moral. Oleh karena itu, perceraian adalah hukum sunnah, jika tidak dapat dilanjutkan dalam keluarga, dan jika dipertahankan akan membawa lebih banyak kerugian.
- d. haram/larangan, yaitu Perceraian pada waktu haid atau pada waktu-waktu suci ketika suaminya bersetubuh dengannya. Oleh karena itu, jika perceraian terjadi tanpa sebab pada saat wanita tersebut sedang haid atau bersih dan melakukan persetubuhan pada saat itu, maka perceraian tersebut dikatakan tidak sah.

Cerai gugat, sebagaimana dikemukakan Sayyid Sabiq dalam bukunya:

Fikih Sunnah mengungkapkan, bahwa dalam pelaksanaannya ada yang dengan tebusan atau iwâd dan ada juga tidak, ada yang karena

pelanggaran ta'lik talak, juga karena percekocokan yang terus menerus, dan ada juga karena hal yang lain. Oleh karena itu, bentuk-bentuk perceraian ini dibagi kepada:

1) Khulu'

Khulu' merupakan suatu bentuk dari putusnya perkawinan, namun khulu' berbeda dengan bentuk lain dari putusnya perkawinan karena talak. Hukum Islam telah memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan khulu' sebagaimana hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan talak.

2) Fasakh

Fasakh berarti putus atau batal, hal ini terjadi dikarenakan sebab yang dikenakan dengan akad nikah (sah atau tidak sah) atau dengan sebab yang datang setelah berlakunya akad. Dapat dipahami bahwa fasakh adalah rusak atau putusnya perkawinan melalui pengadilan yang hakikatnya hak suami-istri di- sebabkan sesuatu yang diketahui setelah akad berlangsung. Misalnya suatu penyakit yang muncul setelah akad yang menyebabkan pihak lain tidak dapat merasakan arti dan hakikat sebuah perkawinan. Fasakh disyari'atkan dalam rangka menolak kemudaratan dan diperbolehkan bagi seorang istri yang sudah mukallaf atau baligh dan berakal.

### 3) Syiqâq

Syiqâq adalah perselisihan atau permusuhan yang berkepanjangan terjadi antara suami isteri, sehingga antara keduanya sering terjadi pertengkaran yang menjadikan keduanya tidak dapat dipertemukan (diselesaikan), dan kedua belah pihak tidak dapat mengatasinya. Penyebab datangnya perkecokan dalam rumah tangga dapat berasal dari pihak laki-laki (suami), juga dapat berasal dari pihak perempuan (isteri), atau bisa juga berasal atau muncul dari kedua belah pihak. Jika tidak segera diatasi, akibat yang lebih buruk dan fatal dapat mengakibatkan tali perkawinan menjadi putus dan keluarga berantakan, tidak terkecuali anak-anak jika pasangan itu telah dikaruniai anak.

### 3. Penyebab Perceraian

Perceraian tidak terjadi dalam ruang hampa, artinya hampir selalu dilatabelakangi oleh adanya kausalitas sebagai faktor penyumbang sehingga perceraian menjadi sebuah pilihan. Menurut George Levinger sebagaimana yang dikutip oleh (Ismiati, 2018) faktor penyebab terjadinya perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Masalah keuangan (tidak cukupnya penghasilan yang diterima untuk menghidupi keluarga dan kebutuhan rumah tangga).
- b. Terjadinya kekerasan / penyiksaan fisik terhadap pasangan.
- c. Pasangan sering berteriak dan mengeluarkan kata-kata kasar serta menyakitkan.

- d. Perselingkuhan (tidak setia), seperti punya kekasih lain, pria idaman Lain (PIL) dan wanita idaman lain (WIL) sehingga terjadi perzinahan.
- e. Ketidakcocokan dalam masalah hubungan seksual dengan pasangannya, seperti adanya keengganan atau sering menolak melakukan hubungan intim, dan tidak bisa memberikan kepuasan.
- f. Pasangan sering mabuk dan terlibat narkoba.
- g. Adanya keterlibatan/campur tangan dan tekanan sosial dari pihak kerabat pasangannya.
- h. Berkurangnya perasaan cinta sehingga jarang berkomunikasi, kurang perhatian dan kurangnya kebersamaan di antara pasangan.
- i. Adanya tuntutan yang dianggap terlalu berlebihan sehingga pasangan sering menjadi tidak sabar, tidak ada toleransi,terlalu mendominasi.

Menurut Naqiyah (2007), mengatakan sebagai berikut: Penyebab perceraian juga dipicu maraknya pernikahan di bawah umur. Pernikahan di bawah umur membuat mereka belum siap mengatasi pernik-pernik pertikaian yang mereka jumpai. Pernikahan adalah memerlukan kesatuan tekad, kepercayaan dan penerimaan dari setiap pasangan menjalani mahlilai perkawinan. Ketidaksiapan pasangan tentu berhubungan dengan tingkat kedewasaan, mengatasi persoalan yang terkait dengan kehidupan, seperti keuangan, hubungan kekeluargaan, pekerjaan setiap pasangan. Cara mereka berpikir, bertindak menentukan cara mereka mengambil keputusan dalam hidup. Menikah di bawah umur yang disertai pendidikan rendah menyebabkan tidak dewasa.

Perceraian berdasarkan pasal 114 KHI yaitu putusny perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak, atau berdasarkan gugatan perceraian, namun lebih lanjut dalam pasal 116 KHI dijelaskan beberapa alasan atau alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan untuk di proses dan ditindak lanjuti. Adapun alasan-alasan tersebut adalah:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan sebagainya yang sukar di sembuhkan.
- b. Salah pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar ke mampunya.
- c. Salah pihak mendapat hukuman penjara selama lima tahun hukuman yang lebih berat selama perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
- e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami-isteri.
- f. Antara suami-isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
- g. Suami melanggar ta'lik talak.

h. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga.

Adapun menurut Lusiana et al (2001), ada beberapa faktor penyebab perceraian yaitu kekerasan verbal, masalah atau kekerasan ekonomi, keterlibatan dalam perjudian, keterlibatan dalam penyalahgunaan minuman keras, perselingkuhan. Namun demikian, mereka tidak memerinci secara jelas faktor-faktor penyebab tersebut.

a. Kekerasan verbal merupakan sebuah penganiayaan yang dilakukan oleh seorang pasangan terhadap pasangan lainnya, dengan menggunakan kata-kata, ungkapan kalimat yang kasar, tidak menghargai, mengejek, mencaci-maki, menghina, menyakiti perasaan dan merendahkan harkat-martabat. Akibat mendengarkan dan menghadapi perilaku pasangan hidup yang demikian, membuat seseorang merasa terhina, kecewa, terluka batinnya dan tidak betah untuk hidup berdampingan dalam perkawinan.

b. Masalah ekonomi-finansial, salah satu faktor keberlangsungan dan kebahagiaan sebuah perkawinan sangat dipengaruhi oleh kehidupan ekonomi-finansialnya. Kebutuhan-kebutuhan hidup akan dapat tercukupi dengan baik bila pasangan suami-istri memiliki sumber finansial yang memadai. Dalam masyarakat tradisional maupun modern, seorang suami tetap memegang peran besar untuk

menopang ekonomi keluarga, sehingga mau tidak mau seorang suami harus bekerja agar dapat memiliki penghasilan.

- c. Masalah perilaku buruk seperti kebiasaan berjudi, Perjudian merupakan aktivitas seseorang untuk memperoleh keberuntungan yang lebih besar dengan mempertaruhkan sejumlah uang tertentu. Seorang suami seharusnya mengang- garkan kebutuhan finansial untuk keperluan keluarga secara bijaksana. Penghasilan yang diperoleh melalui usaha atau bekerja, dipergunakan untuk mencukupi kebutuhan keluarga dan sebagian lagi ditabung (investasi) untuk keperluan masa depan, seperti keperluan membeli rumah, mobil atau, pendidikan anak-anak.
- d. Perselingkuhan, merupakan sebuah perzinaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan menjadi pasangan hidup yang syah, padahal ia telah terikat dalam perkawinan secara resmi dengan pasangan hidupnya.

#### 4. Dampak Perceraian Terhadap Anak

Proses perceraian yang disetujui oleh majelis hakim, maka memiliki banyak dampak pada keluarga para pihak yang terlibat. Dampak perceraian adalah sebagai berikut: Pertama, dampak perceraian terhadap peraturan perundang-undangan. Apabila putusan perkawinan yang dibuat karena suatu perceraian mempunyai akibat hukum terhadap anak, bekas suami/istri dan harta bersama, maka akibat perceraian itu dalam perundang-undangan

didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dampak hukum bagi anak adalah dalam hal perceraian, ayah/ibu tetap berkewajiban mengasuh dan mendidik anak semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Dampak hukum terhadap mantan suami Pengadilan dapat meminta dia untuk memberikan biaya hidup atau menentukan kewajibannya kepada mantan istri. Dampak hukum terhadap harta bersama diatur oleh masing-masing undang-undang, yaitu hukum agama, hukum adat atau hukum lainnya. Kedua, dampak perceraian terhadap hukum adat. Dampak pemisahan dari hukum adat adalah bahwa secara umum menurut hukum adat yang ideal, apakah perkawinan putus karena kematian atau perceraian, status suami dan istri, hak asuh, pendidikan, status anak, dan milik bersama keluarga dan kerabat, Mewarisi harta benda. Hadiah, warisan atau warisan. Semuanya berdasarkan hukum adat yang berlaku masing-masing, dan tidak ada kesamaan antara kebiasaan yang satu dengan yang lainnya. Ketiga, dampak perceraian terhadap hukum agama.

Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami Dampak perceraian dari hukum agama adalah apabila terjadi perceraian menurut hukum agama Islam maka akibat hukumnya yang jelas ialah dibebankan kewajiban kepada suami terhadap istri dan anak-anaknya, yaitu: memberikan mut'ah yang pantas baik berupa uang maupun barang; memberikan nafkah hidup, pakaian dan tempat tinggal selama mantan istri masa iddah, memberi nafkah untuk

memelihara dan mendidik anaknya sejak bayi sampai dewasa dan mandiri, melunasi mas kawin, perjanjian ta'lik talak dan perjanjian lain ketika pernikahan berlangsung dahulu.

Anak merupakan korban yang paling terluka ketika orang tuanya memutuskan untuk bercerai. Anak dapat merasa ketakutan karena kehilangan sosok ayah atau ibu mereka, takut kehilangan kasih sayang orang tua yang kini tidak tinggal serumah. Mereka mungkin merasa bersalah dan menganggap diri mereka sebagai penyebabnya. Prestasi anak di sekolah akan menurun atau mereka jadi lebih sering untuk menyendiri. Perceraian orang tua mempengaruhi prestasi belajar anak, baik dalam bidang studi agama maupun dalam bidang yang lain.

Salah satu fungsi dan tanggung jawab orangtua yang mendasar terhadap anak adalah memperhatikan pendidikannya dengan serius. Memperhatikan pendidikan anak, bukan hanya sebatas memenuhi perlengkapan belajar anak atau biaya yang dibutuhkan, melainkan yang terpenting adalah memberikan bimbingan dan pengarahan serta motivasi kepada anak, agar anak berprestasi dalam belajar. Oleh karena itu kedua orang tua bertanggungjawab dalam memperhatikan pendidikan anak, baik perlengkapan kebutuhan sekolah atau belajar maupun dalam kegiatan belajar anak. jika orangtua bercerai maka perhatian terhadap pendidikan anak akan terabaikan.

Dari dampak perceraian bisa dipahami bahwa perceraian merupakan sesuatu yg tidak disukai oleh pasangan suami istri, dan perceraian adalah

jalan terakhir bagi pasangan untuk menyelesaikan masalahnya. Apapun bentuk perceraian sangat merugikan bagi pasangan suami istri dan juga mengorbankan anak-anak di umumnya. Didalam Undang-Undang Pernikahan 1974 pasal 39 menjelaskan bahwa perceraian itu harus terdapat alasan tertentu, serta harus dilaksanakan di depan sidang pengadilan, setelah Pengadilan tak berhasil mendamaikan. Upaya dalam menuntaskan perselisihan rumah tangga agar tidak terjadi perceraian adalah sebagai berikut: meningkatkan pengamalan ajaran agama Islam, menghilangkan kehendak/niatan bercerai dari hati masing-masing, memohon petunjuk dari Allah SWT, merampungkan perselisihan menggunakan hati yg hening, lapang dada serta jujur, meminta nasehat kepada orang tua/mertua/keluarga atau BP-4.

Perceraian juga merupakan masalah besar bagi anak, terutama yang masih duduk di bangku sekolah dasar, karena anak pada usia ini membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya. Hal ini juga berdampak pada pendidikan mereka, suasana belajar yang tidak nyaman, yang berdampak negatif pada perkembangan anak. Dalam penelitiannya, Bumpass dan Rindfuss menyatakan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung memiliki pendidikan dan kondisi keuangan yang buruk, serta pernikahan mereka yang tidak stabil. Anak-anak yang diasuh oleh ibu-ibu kelas menengah ke bawah seringkali mengalami kesulitan keuangan. Integritas keluarga sangat penting dalam membantu perkembangan psikologis dan pendidikan anak (Oktora, 2021).

Beberapa remaja yang orang tuanya bercerai dan belum dapat menerima perceraian orang tuanya akan memiliki keinginan yang sangat besar untuk mewujudkan keluarga yang normal kembali dengan membujuk agar kedua orang tuanya rukuk, pada sebagian remaja mungkin ada yang melakukan cara-cara yang mengarah pada tindakan merugikan diri sendiri karena merasa gagal menyatukan kedua orang tuanya kembali, adanya berbagai reaksi pada remaja terhadap perceraian orang tua berkaitan erat dengan penerimaan individu terhadap perceraian (Aminah et al, 2014).

Keluarga yang utuh memungkinkan anak merasakan keluarga yang utuh dalam proses menerima arahan, bimbingan, kepedulian, dan perhatian yang asyik, sehingga anak dapat dengan mudah bekerja keras menuju masa depan. Ketika perpisahan orang tua menyebabkan perubahan sikap yang berbeda dari orang tua, ayah atau ibu tidak peduli dengan perkembangan anak dan tidak mementingkan pendidikan anak, dan anak akan mengalami kesulitan dalam pendidikan dan pertumbuhan. Dalam proses pendewasaannya, bahkan anak-anak pun dapat menanamkan rasa benci, dendam dan amarah kepada orang tuanya. Jika keluarga bubar, sikap anak akan mulai berubah, dari penurut menjadi memberontak, memberontak, dan semrawut. Emosi anak mulai menghasilkan konflik batin, tekanan, rasa tidak aman dan rasa malu di lingkungan sekitarnya.

Menurut rosdiana ada 10 dampak negatif yang di rasakan anak pasca orang tuanya bercerai diantaranya:

- a) Masalah kesehatan, rata-rata problemnya tak jauh dari kesehatan mental atau yang berkaitan dengan psikologis. Anak broken home jadi emosional, stres, sering merasakan sakit kepala, dan bahkan asthma. Kalau sampai mengganggu aktivitas, tentu bantuan dokter harus segera dikerahkan.
- b) Rasa malu berlebih dan kurangnya skill bersosialisasi, kenyamanan dan rasa percaya diri langsung terusik begitu orang tua bercerai. Perpisahan orang tua, bagi sebagian orang, terasa menjadi momen tragis paling drastis. Rasanya kamu itu ingin bersembunyi saja „di dalam cangkang“ berupa rumah atau kamar. Malu sekali untuk bertemu apalagi berinteraksi dengan manusia lainnya.
- c) Tidak percaya diri, karena rasa malunya sudah berlebihan, otomatis kepercayaan dirimu juga anjlok. Kondisi ini tentu enggak asyik. Kamu seakan ikut menyalahkan diri sendiri atas perceraian yang terjadi. Kamu sadar ada yang „tidak beres“ dengan keluargamu. Kamu berbeda, sehingga kamu tidak percaya diri untuk aktif di sekolah, ikut perlombaan, apalagi sampai tampil di atas panggung.
- d) Takut dan cemas berlebihan (kadang irasional), merasa was-was dan takut pada segala sesuatu, bahkan yang dianggap sepele sekali pun, tentu sangat menyiksa. Orang lain, yang jelas-jelas tak merasakan, mungkin akan memandangnya sebagai sesuatu yang lebay. Namun kondisi ini memang nyata dan berdampak terhadap kehidupan seseorang. Kalau

dirasa sudah parah, boleh jadi kamu memerlukan terapi atau konseling tersendiri.

- e) Depresi, salah satu gangguan kesehatan mental ini memang tidak bisa diabaikan. Depresi bisa mengeruhkan mood, perasaan, pikiran, bahkan aktivitas sehari-hari. Hal ini terlihat dari caramu berinteraksi, negative thinking, memendam banyak hal, dsb, yang terus menjadi bom waktu dan bisa meledak kapan saja.
- f) Prestasi/pengembangan akademik, ketika kamu menjadi anak broken home dalam keadaan masih sekolah, bukan tak mungkin konsentrasimu akan terganggu. Bagaimanapun, terlalu banyak hal yang masuk dalam pikiran. Akibatnya bisa berupa nilai yang anjlok, kepatuhan menurun, mudah tersulut amarah sehingga kerap berselisih menggunakan mitra-mitra, dsb. di satu sisi, keadaan goncang ini memang bisa dimaklumi. namun di sisi lain, tetap saja perlu usaha untuk mengembalikan segala sesuatu sesuai treknya. kamu harus berkonsultasi, atau berteman dengan sosok yang saling support.
- g) Tidak mudah percaya, dua orang dewasa yang terpercaya di dunia malah berpisah, menghancurkan kepercayaanmu bahwa keduanya akan tetap bahagia bersama selamanya. tak ayal kalau rasa percayamu jadi tergerus. kamu jadi skeptis pada segala janji dan impian manis. kamu jadi ikut ragu dengan hubungan antara murid serta guru, sahabat dengan sahabat, atau kekasih dengan kekasih. Segala ketidaksetiaan atau pengkhianatan ada di hadapan semakin menambah keraguan. tetapi begitu menemukan

figur yang terpercaya, kamu akan mulai percaya, “oh cinta sejati itu mungkin belum benar-benar punah”.

- h) Gangguan emosional, keadaan emosi yang kacau bisa dipengaruhi oleh banyak hal. Ya usia anak broken homenya, kepribadiannya, proses perpisahan orang tuanya, dsb. Namun keadaan rumah atau keluarga yang goncang akan tetap memengaruhi kesehatan mental. Kamu akan sangat sensitif, sering menangis diam-diam, stress, marah, dsb.
- i) Kurang cukup secara materi, ketika masih “lengkap Segala kebutuhan pun serasa bisa ditebus dengan mudah. Namun ketika berpisah, kamu juga menyadari kalau pendapatan keluarga ikut terpengaruh. Apalagi kalau salah-satu dari keduanya, misal ibu, belum memiliki penghasilan. Meski sudah dibuatkan kesepakatan, terkadang segala yang sudah dirancang tidak terlaksana dengan baik. Ujung-ujungnya, kamu ditempa untuk hidup seadanya .Kamu belajar hemat dan bijak. Kalau sudah terbiasa sih tentu cukup mudah. Namun jika situasi ini bikin kaget, kamu harus ekstra sabar untuk beradaptasi.
- j) Tingkah laku anti sosial, sebagian anak broken home menunjukkan emosinya dengan cara bertingkah laku kasar atau kurang sopan. Kalau tidak dikendalikan, sikap itu bisa berlanjut menjadi pemberontakan, melanggar aturan sekolah, berbohong pada keluarga, dsb. Jika terjadi secara terus menerus, tentu hal ini akan menimbulkan problem. Interaksi sosialnya pun akan cenderung terganggu.

## 5. Kiat Memperkecil Perceraian

Menurut Drs. Didi Jubaedi Ismail (2000), Islam telah menggariskan sejumlah ajaran, prinsip, dan hukum. Jika umat Islam benar-benar mengamalkan semua ini, niscaya keinginan bercerai pun mengecil hingga batas terendah. Diantara ajaran ini adalah sebagai berikut.

- a. Memilih pasangan yang mempunyai perhatian terhadap agama dan akhlak, sebelum urusan harta, kedudukan, dan rupa.
- b. Mengamati seluruh tubuh pasangan sebelum menikah agar mengetahui semua kelebihan dan kekurangannya. Cara ini juga mengantarkan kerukunan dan cinta kasih suami istri setelah menikah.
- c. Seorang ayah hendaklah mencarikan suami yang baik bagi anak perempuannya, yakni mengutamakan laki-laki yang disukai agama dan akhlaknya.
- d. Harus ada kerelaan hati perempuan menikah dengan laki-laki yang bersangkutan. Jangan sekali-kali memaksakannya menikah dengan laki-laki yang tidak disukainya.
- e. Restu atau persetujuan dari wali perempuan harus dipandang wajib atau Sunnah sehingga ia tidak menikah dengan kebencian keluarga. Hal ini bisa membawa pengaruh buruk dalam rumah tangganya.
- f. Ada persetujuan ibu tentang pernikahan anak perempuannya agar pernikahan itu berdasarkan asas yang kokoh, yakni persetujuan dari semua pihak.

- g. Memberikan pesan tentang memperlakukan istri dengan baik dan menjelaskan kewajiban serta hak masing-masing suami istri.
- h. Menganjurkan suami menerima apa adanya dari istri, yakni tidak berharap terlalu jauh tentang kesempurnaan istrinya. Akan tetapi terima saja semua kelebihan dan kekurangannya.
- i. Menasihati suami agar bijaksana dalam segala hal. Jika ada tindakan istri yang menimbulkan kemarahannya, jangan terburu-buru melampiaskan emosi, sambil memohon bantuan Allah agar mengubah hal itu menjadi lebih baik.
- j. Memerintahkan suami ketika mengubah istri yang membangkang agar dilakukan secara bijaksana dan perlahan, yakni tidak terlalu lembut dan tidak terlalu kasar.
- k. Mengingatkan pihak keluarga untuk ikut andil jika ada pertengkaran suami istri, yaitu dengan mengadakan pertemuan keluarga yang terdiri dari utusan-utusan keluarga suami dan keluarga istri, tujuannya adalah mengupayakan kebaikan, dan memecahkan krisis dengan cara terbaik.

### **C. Penelitian Relevan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang maksimal dan dapat dipahami dengan jelas tentu dibutuhkan kajian literatur terhadap penelitian terdahulu.

Maka penulis melakukan penelaahan terhadap penelitian yang memiliki relevansi terhadap topik pembahasan yang sedang penulis teliti.

Adapun penelitian relevan yang penulis gunakan sebagai referensi kepenulisan adalah skripsi yang berjudul “Hubungan Antara persepsi Pada

Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja” yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Penelitian pada skripsi Yeti Fauzia ini merupakan salah satu penelitian yang relevan dengan penelitian penulis. Dimana penelitian ini sama-sama berfokus pada Kesiapan Untuk Menikah namun yang membedakan dengan penelitian skripsi Yeti Fauzia adalah Persepsi pada Perceraian Orang Tua.

Adapun penelitian relevan selanjutnya yang penulis gunakan sebagai referensi adalah skripsi yang berjudul “Hubungan Antara Penerimaan Diri Dengan Harga Diri Pada Remaja Pasca Perceraian Orang Tua” yang ditulis oleh mahasiswa Universitas Airlangga Surabaya. Penelitian pada skripsi Barbara Dessyandi Raskass Wangge ini merupakan salah satu penelitian yang juga relevan dengan penelitian penulis. Dimana penelitian ini sama-sama berfokus pada perceraian orang tua namun yang membedakan penelitian skripsi Barbara Dessyandi Raskass Wangge adalah penerimaan diri dengan harga diri pada remaja.

Penelitian selanjutnya yang menjadi referensi penulis ialah skripsi yang ditulis oleh Nina Soraya yang berjudul “Perilaku Sosial wanita Pasca Perceraian Di Kecamatan Mojokerto Kota Kediri” penelitian ini lebih berfokus pada perilaku sosial wanita muda pasca perceraian sedangkan penelitian yang penulis lakukan lebih berfokus pada kesiapan wanita untuk menikah. Sedangkan untuk persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang perceraian.


#### D. Kerangka Berfikir

Kerangka berpikir adalah suatu model yang menerangkan bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor penting yang telah diketahui dalam suatu masalah tertentu. Jadi teori adalah sebuah kumpulan proposisi umum yang saling berkaitan dan digunakan untuk menjelaskan hubungan yang timbul antara beberapa variable yang diobservasi. Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian. Kerangka pemikiran dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan mempresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Yudiandani, 2019).

Menurut Suryani, (2019) kerangka berpikir adalah sintesa yang mencerminkan keterkaitan antara variabel yang diteliti dan merupakan tuntunan untuk memecahkan masalah penelitian serta merumuskan hipotesis penelitian yang berbentuk bagan alur yang dilengkapi penjelasan kualitatif. Lebih lanjut menjelaskan “Seorang peneliti harus menguasai teori- teori ilmiah sebagai dasar menyusun kerangka pemikiran yang membuahkan hipotesis”.

Agar tidak terjadi salah pengertian maka terlebih dahulu penulis menentukan kerangka berfikir untuk mengetahui kesiapan wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua dan dapat dilihat sebagai berikut:

Gambar 2.1. Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Kesiapan Menikah



Berdasarkan gambar 2.1 peneliti menemukan adanya masalah yaitu kurangnya kesiapan terhadap suatu pernikahan yang dimana terjadi karena adanya ketraumaan dimasa kecil terhadap perceraian kedua orang tua, dari permasalahan tersebut peneliti akan mencoba memberikan pengetahuan yang berguna dan penting di persiapkan sebelum menikah guna untuk mengurangi adanya persepsi buruk dan pandangan negatif terhadap suatu pernikahan.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Jenis dan Desain Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Nugrahani (2008), menjelaskan mengenai pengertian penelitian Kualitatif yaitu Metode Penelitian yang dapat digunakan untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah-masalah sosial atau kemanusiaan. Penelitian kualitatif ini mengolah data sampai pada hasil data menjadi jenuh, dikarenakan hal ini mengangkat suatu masalah berdasarkan hal yang ada dan nyata. Penggunaan Metode Kualitatif memungkinkan seseorang untuk mengetahui kepribadian orang lain dan melihat mereka sebagai mereka memahami dunianya.

Metode penelitian studi kasus merupakan strategi yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang menggunakan pokok pertanyaan penelitian *how* atau *why*, sedikit waktu yang dimiliki peneliti untuk mengontrol peristiwa yang diteliti, dan fokus penelitiannya adalah fenomena kontemporer, untuk melacak fenomena kontemporer. Pada metode studi kasus peneliti fokus kepada desain dan pelaksanaan penelitian (Nur' aini, 2020).

Studi kasus adalah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. Biasanya peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah

hal yang aktual. Penelitian studi kasus bukanlah suatu pilihan metode penelitian, tetapi bagaimana memilih kasus sebagai objek atau target penelitian. Pernyataan ini menekankan bahwa peneliti studi kasus harus memahami bagaimana menempatkan objek atau target penelitiannya sebagai kasus di dalam penelitiannya.

Menurut Hidayat (2019), mengatakan bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut.

Pada intinya metode studi kasus hampir sama dengan metode historis hanya di tambahkan observasi dan wawancara secara sistematis jenis bukti-bukti dalam metode studi kasus meliputi dokumen, peralatan, wawancara, observasi, dan dalam beberapa situasi dapat terjadi observasi partisipan dan manipulasi informal.

## **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan sumber data dan objek dari tempat yang akan dilakukan penelitian. Dalam penelitian ini peneliti mengambil tempat di IAIN Kerinci jurusan PAI

## **C. Informan Penelitian**

Penelitian ini tidak menggunakan acak tetapi sampel bertujuan (purposive sample). Hal yang menjadi informan utama dari penelitian ini adalah mahasiswi wanita di IAIN Kerinci jurusan PAI yang mengalami trauma

atau kurangnya kesiapan menikah pasca perceraian orang tua. Informan peneliti diperoleh berdasarkan hasil pengamatan langsung karena memang beberapa informan yang terpilih adalah mahasiswa yang mengalami kasus sesuai dengan yang diteliti oleh penulis. Karena untuk mejadi subjek penelitian bukanlah berasal dari instrument yang asing yang memang sama sekali tidak mengetahui permasalahan yang nantinya akan diteliti.

Tabel 3.1. Subjek Penelitian

No	SUBJEK	TAHUN PERCERAIAN ORANG TUA
1.	AF (Di inisialkan)	2008
2.	SDA (Di inisialkan)	2010
3.	AP (Di inisialkan)	2007

#### D. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik wawancara yang dimana peneliti sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan secara tertulis, setiap subjek diberikan pertanyaan yang sama untuk mengumpulkan data hasil dari penelitian. Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topic tertentu. Dalam penelitian ini teknik wawancara ataupun interview merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data dengan mengadakan wawancara secara langsung dengan informan. Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penelitian menggunakan wawancara yang terstruktur, sehingga bisa mempermudah peneliti untuk mengolah data

### **E. Instrumen Penelitian**

Dalam penelitian ini, yang menjadi instrument penelitian berupa pedoman wawancara dan pedoman observasi, karena pada proses pengumpulan data informasi pribadi dengan mengamati informan secara langsung dilapangan dan menanyakan tentang sesuatu yang ingin ditanyakan kepada informan dan pada proses pengumpulan data wawancara mendalam terhadap informan dan menyusun item atau jumlah pertanyaan yang akan dijawab informan yang berhubungan dengan kesiapan dan persepsi terhadap suatu pernikahan di IAIN Kerinci jurusan PAI.

### **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Dalam penelitian kualitatif, data yang terkumpul melalui berbagai teknik pengumpulan data yang berbeda-beda seperti interview, observasi, kutipan dan sari dari dokumen, catatan-catatan melalui tipe; terlihat lebih banyak kata-kata daripada angka. Oleh karena itu, data harus “Diproses” dan dianalisis sebelum dapat digunakan. Pada penelitian ini, analisis kualitatif digunakan sebagai teknik untuk menganalisis data yang diperoleh. Lebih detailnya, teknik analisis data yang digunakan memiliki tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data (Purnamasari & Afriansyah, 2021).

Analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung terus menerus sampai tuntas, analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis

data model Miles Huberman yang meliputi reduksi data, *display* data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2015).

#### 1) Reduksi Data

Sugiyono (2015) mengatakan bahwa reduksi data merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan abstraksi data yang masih kasar diperoleh di lapangan. Reduksi data dilakukan selama penelitian berlangsung, selama penelitian di lapangan, sampai laporan tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis data dengan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak diperlukan dan mengorganisasi data sehingga kesimpulan final dapat diambil dan diverifikasi. Tahap ini peneliti memilih data yang didapat dan disusun secara urut dan tertata rapih.

#### 2) Penyajian Data

Sugiyono (2015) menjelaskan bahwa maksud penyajian data yaitu data informasi yang di dapat dari lapangan dimasukkan ke dalam suatu matriks, kemudian data tersebut disajikan sesuai data yang diperoleh dalam penelitian di lapangan, sehingga peneliti akan dapat menguasai data dan tidak salah dalam menganalisis data serta menarik kesimpulan. Penyajian data bertujuan untuk menyederhanakan informasi yang kompleks menjadi data yang sederhana sehingga lebih mudah untuk dipahami.

Tahap selanjutnya setelah peneliti menyusun data tersebut secara urut, maka peneliti melakukan pengolahan data, sehingga apabila terdapat data

yang tidak sesuai dengan kebutuhan penelitian, peneliti dapat mengedit data tersebut sehingga data tersebut sesuai dengan kebutuhan penelitian, pengeditan data tersebut bersifat memperbaiki data apabila terjadi kesalahan di dalam pengumpulan data, kesalahan pada data akan diperbaiki atau dilengkapi dengan melakukan pengumpulan data ulang atau dengan menyisipkan data yang di anggap masih kurang.

### 3) Penarikan Kesimpulan

Setelahh *display* data tahap selanjutnya adalah penarikan kesimpulan. Sugiyono (2015), mengungkapkan bahwa penarikan kesimpulan adalah usaha untuk mencari atau memahami makna, keteraturan pola kejelasan, dan alur sebab akibat atau proporsi dari kesimpulan yang ditarik harus segera diverivikasi dengan cara melihat data mempertanyakan kembali sambil melihat catatan agar memperoleh pemahaman yang lebih tepat. Dalam tahap ini peneeliti melakukan penganalisaan data dan mendeskripsikan data tersebut sehingga data dapat mengerti dan jelas sesuai tujuan penelitian.

### G. Teknik Keabsahan Data

Pengambilan data dalam tiga tahap yaitu tahap pendahuluan, tahap penyaringan, dan tahap penyelesaian data hilang. Validasi data sering dilakukan pada tahap penyaringan data. Oleh karena itu, dalam kasus data yang tidak relevan dan tidak mencukupi, menampilkan kembali data di lapangan akan meningkatkan makna data tersebut. Sementara itu, untuk menjaga validitas hasil, teknik berikut harus digunakan untuk memeriksa reliabilitas.

### 1. Perpanjangan pengamatan

Di langkah awal pengkajian turun ke lapangan, peneliti masih dianggap orang asing yang mencurigakan, sehingga informasi yang diberikan mungkin tidak lengkap atau rinci, dan banyak yang masih dirahasiakan. Seiring berkembangnya observasi ini, hubungan antara peneliti dan informan menjadi semakin dekat, semakin terbuka, dan semakin percaya satu sama lain sehingga informasi tidak tersembunyi. Artinya, jika terjalin hubungan yang erat, peneliti ini adil jika kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku subjek penelitian. Dengan memperluas observasi untuk menguji kehandalan dan data kajian, yaitu dengan mengamati apakah data yang diperoleh sebelumnya sudah benar ketika dilaporkan kembali ke lapangan, peneliti dapat mengakhiri masa pengamatan lanjutan. Sebagai bukti bahwa peneliti telah melakukan uji reliabilitas, peneliti dapat menyertakan bukti dalam laporan penelitian berupa pernyataan yang memperluas observasi.

### 2. Meningkatkan ketekunan

Peneliti dapat terus mengamati apakah data yang ditemukannya benar atau tidak, serta membaca dan mengecek ulang berbagai referensi buku, hasil penelitian, atau dokumen terkait untuk meningkatkan kegigihan, sehingga wawasan peneliti akan lebih luas dan tajam.

### 3. Trigulasi

Wiliam Wiersma (1986) mengatakan triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan

berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu (Sugiyono, 2007).

a. Trigulasi Sumber

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.

b. Trigulasi Teknik

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana yang dianggap benar.

c. Trigulasi Waktu

Data yang dikumpulkan dengan teknik wawancara di pagi hari pada saat narasumber masih segar, akan memberikan data lebih valid sehingga lebih kredibel. Selanjutnya dapat dilakukan dengan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang

berbeda, maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga sampai ditemukan kepastian datanya.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
K E R I N C I

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Pelaksanaan penelitian**

Peneliti melakukan pengambilan data dengan membutuhkan waktu lebih kurang 2 bulan, hal ini dikarenakan peneliti ingin menganalisis lebih mendalam mengenai informan yang nantinya peneliti butuhkan sebagai informan. Disini untuk penelitian lebih lanjut peneliti tidak menghubungi informan melalui media sosial ataupun media lainnya, karena peneliti merasa lebih sopan jika kita menemuinya langsung dikampus dan mengatur jadwal yang kemungkinan untuk dilakukannya penelitian.

Maka dari itu setelah dilakukan observasi dikampus informan yang bersedia dan berkenan untuk diminta informasi yaitu sejumlah 3 orang dengan permasalahan yang di alami yaitu berkenaan dengan kesiapan menikah, yang dimana pada saat bertemu dengan informan peneliti menjelaskan tujuan dari penelitian yang akan dilakukan, dan meminta ketersediaan dari informan untuk memberikan informasi-informasi tanpa adanya paksaan dari pihak peneliti atau pihak manapun, hal ini berguna agar pada saat penelitian berlangsung bisa terbuka untuk bercerita sehingga informasi yang di dapatkan lebih detail sesuai yang diharapkan.

#### **B. Hasil Penelitian**

Berdasarkan data yang diperoleh dari wawancara kepada 3 orang informan, ditemukan bahwa informan ini mengalami trauma dimasa kecil dengan perceraian orang tuanya yang menyebabkan adanya keraguan untuk menjalin hubungan dengan laki-laki atau menikah. Pada saat penelitian yang berlangsung dari tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan 30 Mei 2023.

Pada Bab IV ini, peneliti akan membahas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan kepada mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci. Dari judul skripsi “ Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri Kerinci)”. Disini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mendapatkan informasi tersebut, dan peneliti memiliki 3 orang narasumber/informan yaitu mahasiswa jurusan PAI.

Maka dari itu, dari 3 orang informan dalam penelitian ini menghasilkan berbagai informasi-informasi yang nantinya dijadikan sebagai data dari hasil penelitian. Setiap informan menyajikan data yang berbeda-beda, Hasil penelitian ini akan membahas tentang pertanyaan penelitian yang merupakan tujuan dari penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya dan akan dibahas satu persatu.

1. Wawancara dengan Mahasiswa jurusan PAI Institut Agama Islam Negeri Kerinci terkait dengan pengaruh dari perceraian orang tua dengan kesiapan untuk menikah.

Berdasarkan observasi dan wawancara yang telah peneliti lakukan kepada mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci telah ditemukan adanya pengaruh dari perceraian orang tua terhadap kesiapan untuk menikah. Adapun pelaksanaan dalam penelitian ini untuk mendapatkan data dari berbagai informasi yang benar, tepat dan terpercaya sebagai tujuan penelitian. Peneliti membatasi informan penelitian yaitu 3 orang Mahasiswa jurusan PAI yang berinisial AF, SDA, dan AP.

Adapun hasil wawancara dengan Mahasiswa jurusan PAI yang berinisial AF, saudara AF mengatakan:

*“Ee...pada saat orang tua saya bercerai saya berusia 12 tahun tahun disaat itu saya melihat semua kejadian antara kedua orang tua saya, ee.. yang membuat saya ketakutan dan masih teringat dan membekas dihati saya sampai sekarang saya sangat takut dan membenci ayah saya sampai sekarang karena perlakuan ayah terhadap ibu saya yang begitu kasar dan memukul ibu saya sampai ibu saya menangis tanpa bersuara dihadapan saya, ee..saya merasa sangat takut pada saat itu. Dan setelah itu ayah meninggalkan kami begitu saja, ee.. hal itu sangat membekas sekali dihati saya sehingga sampai sekarang saya masih takut dan tidak mempercayai laki-laki dan bahkan pernikahan”*

Selanjutnya saya melakukan wawancara dengan Mahasiswa jurusan PAI yang berinisial SDA , dalam sebuah wawancara saudara SDA mengatakan:

*“Perceraian orang tua saya terjadi waktu saya kecil ee.. saya tinggal bersama nenek saya setelah orang tua saya bercerai dikarenakan ibu saya terpaksa harus bekerja keras sebagai TKI di negeri jiran untuk menghidupi saya dan kakak saya, ee.. kami hidup tanpa ada nafkah dari ayah sampai saya besar saya belum pernah ditemui oleh ayah saya, eee.. saya merasakan bahwa tidak ada tanggung jawab dari seorang laki-laki sekaligus ayah terhadap anak-anaknya dari sikap ayah saya itu”*

Wawancara selanjutnya saya lakukan dengan Mahasiswa jurusan PAI yang berinisial AP, dalam sebuah wawancara saudara AP mengatakan:

*“ee...orang tua saya bercerai pada saat saya berumur sekitar 10 tahun, sebelum orang tua saya bercerai saya anak yang di manjakan oleh kedua orang tua saya, saat itu kedua orang tua saya bertengkar, saling memaki yang membuat saya sangat ketakutan karena hal itu, eee...saya belum pernah melihat hal seperti itu terjadi di dalam keluarga saya dan ayah saya bilang mau bercerai itu saya dengar sendiri saya sangat syok dan tidak percaya, saya belum bisa menerima kenyataan, saya masih belum menerima keadaan yang terjadi dan juga tidak ada satu orangpun yang menjelaskan kenapa orang tua saya bercerai, dan ibu saya menghindari jika saya bertanya tentang hal itu, eee...saya berpikir buruk terhadap pernikahan dari kejadian orang tua saya bahwa perceraian bisa terjadi kapan saja jika ingin bercerai”.*

Dari hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa adanya pengaruh dari perceraian orang tua terhadap kesiapan wanita untuk menikah yang dimana trauma kejadian dan pengalaman dimasa kecil atau masa lalu yang orang tuanya bercerai membuat seseorang anak yang telah dewasa memiliki persepsi buruk terhadap pernikahan yang membuat adanya kurangnya kesiapan terhadap suatu pernikahan.

2. Faktor apa saja yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan untuk menikah pada Mahasiswa jurusan PAI Institut Agama Islam Negeri Kerinci.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada Mahasiswa jurusan PAI Institut Agama Islam Negeri Kerinci menunjukkan adanya faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan untuk menikah pasca perceraian orang tua. Adapun hasil wawancara dengan Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang berinisial AF, saudara AF mengatakan:

*“ee... adanya kejadian dimasa kecil yang saya alami, eee.. dan keluarga yang hancur dan juga seorang laki-laki yaitu ayah saya yang saya anggap tidak menyayangi kami dan jahat membuat saya tidak mempercayai laki-laki dan membuat saya takut untuk mejalani kehidupan berumah tangga saya takut mengalami kejadian seperti ibu saya”*

Selanjutnya wawancara juga saya lakukan kepada Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang berinisial SDA mengatakan:

*“Melihat keadaan ibu saya yang harus menanggung beban berat dipundaknya setelah perceraian itu menjadi ketakutan tersendiri untuk saya, eee.. saya menjadi terlalu berfikir bahwa laki-laki itu semuanya sama, karena persepsi saya tentang laki-laki dari pengalaman saya terhadap sikap ayah saya setelah bercerai membuat saya takut untuk mengenal laki-laki dalam bentuk perasaan yang lebih serius, itu menjadi ketakutan tersendiri bagi saya, eee.. pikiran saya tidak bisa teralihkan dari bagaimana perlakuan ayah saya ke ibu saya dan anak-anaknya setelah perceraian itu terjadi yang membuat saya membenci ayah saya”.*

Wawancara juga saya lakukan kepada Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang berinisial AP, saudara AP mengatakan:

*“eee.. saya masih trauma dengan kejadian yang terjadi dengan orang tua saya, dari keluarga yang saya rasa sangat bahagia dan sekarang menjadi keluarga yang tidak utuh, eee.. saya sangat membenci keadaan saya yang sekarang, saya belum siap untuk menjalin suatu hubungan dengan seorang laki-laki dalam hubungan pernikahan, karena saya belum bisa menerima kenyataan bahwa orang tua saya berpisah banyak ketakutan yang saya rasakan mendengar tentang suatu pernikahan”*

Dari hasil wawancara dapat diketahui bahwa perceraian orang tua merupakan faktor terjadi kurangnya kesiapan terhadap suatu pernikahan ini terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan negatif individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan memberikan respon terhadap keyakinan yang telah dievaluasinya, respon negatif tersebut didapatkan dari kejadian dan rasa trauma yang dilihatnya dari kejadian perceraian yang dialami orang tuanya.

### 3. Bagaimana Hubungan Kesiapan Wanita Untuk Menikah dengan Pasca Perceraian Orang Tua yang dialami Mahasiswa jurusan PAI Institut Agama Islam Kerinci.

Menikah memang perlu adanya kesiapan yang matang untuk menghindari sesuatu kejadian seperti perceraian di dalam sebuah pernikahan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang berinisial AF, Saudari AF mengatakan:

*“ee..dari kejadian perceraian orang tua saya berpikir bahwa dalam pernikahan itu banyak sedihnya dan banyak sakit yang akan dirasakan eee.. pada saat itu pandangan saya mengenai suatu pernikahan menjadi tidak baik,eee.. saya belum siap untuk menikah karena kejadian itu”.*

Hal serupa juga disampaikan oleh saudari SDA Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang mengatakan:

*“eee.. banyak hal yang saya pikirkan setelah perceraian orang tua saya, saya takut seperti ibu saya ee.. saya mengambil pengalaman dari kejadian orang tua saya”.*

Selanjutnya wawancara saya lakukan dengan Mahasiswa jurusan PAI IAIN Kerinci yang berinisial AP, saudari AP mengatakan:

*“ee.. setelah perceraian kedua orang tua saya, saya tidak suka bergaul dan tidak mau pacaran, eee...saya juga sangat tidak suka jika membicarakan tentang suatu pernikahan”.*

Dari hasil wawancara diatas menyebutkan bahwa adanya hubungan antara keluarga atau konflik orang tua yang berakhir dengan perceraian memiliki hubungan yang signifikan dengan perasaan untuk menikah dan kesiapannya untuk dalam menikah, hal ini menunjukkan pandangan individu itu sendiri dalam menjalani berbagai kondisi dan pengalaman yang dilihatnya atau sesuatu kejadian yang dilihatnya dengan kata lain sikap positif atau negatif itu tergantung dari apa dan bagaimana pandangannya terhadap pernikahan.

### **C. Pembahasan**

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 3 orang informan ditemukan bahwa terdapat adanya rasa takut dan trauma dimasa kecil terhadap pernikahan karena perceraian orang tua yang dimana hal ini menyebabkan adanya rasa kurang siap atau ragu untuk menjalin hubungan serius dengan laki-laki atau menikah, seperti penjelasan yang diberikan oleh salah satu informan saudari AF (Di inisialkan) bahwa kejadian yang dialami oleh kedua orang tuanya yang berujung perceraian masih teringat sampai sekarang karena hal itu membuat ia takut dan trauma karena adanya kekerasan dalam rumah tangga oleh ayahnya yang dilihat secara langsung. hal ini menunjukkan bahwa perceraian orang tua akan memberikan dampak terhadap kondisi psikologis anak, kondisi psikologis yang dimaksud disini adalah anak akan memiliki rasa trauma dengan adanya perceraian kedua orang tua, ia akan merasa takut dan cemas dengan kehidupan mereka setelah perceraian terjadi.

Perasaan cemas yang muncul merupakan suatu dampak emosi yang dirasakan anak yang akan berlangsung seterusnya sampai memasuki fase dewasa dan akan mempengaruhi kehidupan nantinya. Hal ini sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Andriyani & Novianti, (2022) mengungkapkan bahwa perceraian orang tua memberikan pengaruh terhadap pandangan anak mengenai pernikahan ataupun kehidupan pernikahan yang dijalani oleh anak.

Perceraian orang tua juga merupakan masalah besar bagi anak terutama seorang anak yang menjadi korban perceraian sejak usia anak-anak yang

melihat langsung kejadian buruk antara kedua orang tuanya seperti pertengkaran dan juga kekerasan fisik. Seorang anak korban perceraian orang tua mengalami dampak buruk karena adanya perceraian merupakan faktor terjadi kurangnya kesiapan terhadap suatu pernikahan ini terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan negatif individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan memberikan respon terhadap keyakinan yang telah dievaluasinya, respon negatif tersebut didapatkan dari kejadian dan rasa trauma yang dilihatnya dari kejadian perceraian yang dialami orang tuannya.

Sejalan juga dengan penelitian yang dilakukan oleh Bintari & Suprpti, (2019) didalam artikel tersebut mengungkapkan bahwa faktor kurang kesiapan untuk menikah terdiri dari kepribadian dan tingkah laku yang dimana faktor tersebut adalah faktor internal yang ada pada diri individu, kepribadian seorang individu yang memiliki rasa trauma atau ketakutan berlebihan akan sulit untuk menghilangkan rasa trauma tersebut dari suatu kejadian masa lalu.

Dalam sebuah penelitian yang dilakukan oleh Fauzia, (2001) dalam skripsinya yang membahas mengenai hubungan antara persepsi pada perceraian orang tua dengan kesiapan untuk menikah. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa hubungan persepsi pada perceraian orang tua pada kesiapan untuk menikah pada remaja berpengaruh terhadap masa depan remaja. Hubungan ini berarti semakin positif persepsi pada perceraian orang tua maka semakin siap pula remaja untuk menikah. Begitu sebaliknya semakin

rendah persepsi pada perceraian orang tua semakin rendah pula kesiapan remaja untuk menikah. Hal ini sesuai juga yang diungkapkan oleh informan penelitian bahwa perceraian orang tua mempengaruhi kesiapan untuk menikah. dampak perceraian orang tua pada masa dewasa akan lebih berpengaruh terhadap kesiapannya untuk membangun sebuah hubungan komitmen pernikahan, mereka masih memiliki perasaan traumatis terhadap perceraian yang terjadi kepada kedua orang tuannya, mereka cenderung tidak memiliki rasa percaya untuk membangun sebuah serius atau hubungan pernikahan.

Perceraian orang tua juga merupakan masalah besar bagi anak terutama seorang anak yang menjadi korban perceraian sejak usia anak-anak yang melihat langsung kejadian buruk antara kedua orang tuanya seperti pertengkaran dan juga kekerasan fisik. Seorang anak korban perceraian orang tua mengalami dampak buruk karena adanya perceraian merupakan faktor terjadi kurangnya kesiapan terhadap suatu pernikahan ini terbentuk dari adanya pengetahuan-pengetahuan dan keyakinan-keyakinan negatif individu terhadap pernikahan itu sendiri, dimana dengan adanya pengetahuan dan keyakinan tersebut individu akan mengevaluasi dan memberikan respon terhadap keyakinan yang telah dievaluasinya, respon negatif tersebut didapatkan dari kejadian dan rasa trauma yang dilihatnya dari kejadian perceraian yang dialami orang tuannya.

Setiap hubungan pernikahan tentunya pasti akan mengalami masalah yang dimana terkadang masalah tersebut tidak dapat diselesaikan secara baik-baik dan memilih perceraian menjadi jalan keluar tanpa disadari bahwa perceraian itu

menjadikan anak sebagai korban sehingga menimbulkan dampak serius terhadap anak yang dimana anak merasa kurang kasih sayang, menjadi malu, kurang percaya diri, dan menjadikan ia sulit untuk bersosialisasi atau bergaul dengan lingkungan. Seperti yang dijelaskan oleh informan saudari AP (Di inisialkan) bahwa perceraian kedua orang tuanya membuat ia tidak suka bergaul dan bahkan berhubungan serius dengan lawan jenis.

Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa orang tua yang bercerai memiliki hubungan yang signifikan antara sikap terhadap pernikahan dengan kesiapan untuk menikah status pernikahan orang tua yang biasa dipandang baik oleh anak dan tiba-tiba mengalami masalah dan terjadinya perceraian akan memengaruhi sikap terhadap pernikahan dan kesiapannya untuk menikah. Kedua variabel ini memang saling berhubungan ini sejalan dengan landasan teori yang dikemukakan bahwa perceraian orang tua berhubungan dengan negatifnya sikap terhadap pernikahan. Sikap terhadap pernikahan ini menjadi sangat penting untuk di perhatikan, terutama bagi individu yang telah memasuki fase dewasa. Dewasa yang berasal dari keluarga bercerai memiliki harapan yang kurang dan perasaan pesimis tentang kualitas pernikahan mereka dimasa depan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengaruh dari Perceraian Orang Tua Terhadap Kesiapan Wanita Untuk Menikah.

Perceraian orang tua berpengaruh terhadap kesiapan wanita untuk menikah yang dimana adanya rasa ketakutan dan trauma yang dialami dari kejadian masa lalu yang membuat persepsi buruk terhadap suatu pernikahan yang membuat dirinya sulit untuk meyakinkan diri untuk siap terhadap suatu hubungan pernikahan.

2. Faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua.

Adapun faktor yang menyebabkan kurangnya kesiapan untuk menikah yaitu rasa takut dan trauma dari kejadian di masa kecil, hilangnya rasa percaya diri akan hubungan yang berjalan baik, takut jika nanti merasakan hal yang sama dengan orang tua, takut mendapatkan laki-laki yang kasar dan tidak ada rasa tanggung jawab.

3. Hubungan Kesiapan Wanita Untuk Menikah dengan Pasca Perceraian Orang Tua.

Adanya hubungan yang signifikan antara kesiapan wanita untuk menikah dengan perceraian orang tua hal ini ditunjukkan dari adanya pandangan negatif individu terhadap suatu pernikahan dan adanya keraguan terhadap pernikahan.

## **B. Saran**

Berdasarkan proses dan hasil penelitian, penulis mengajukan saran-saran sebagai berikut:

### **1. Untuk Orang Tua**

Bila memang perceraian harus terjadi sebaiknya orang tua memberikan pengertian kepada anak-anak mengenai perceraian tersebut. Hal ini agar anak-anak dapat berpikir tentang perceraian itu dari sudut pandang mereka sendiri. Orang tua perlu menekankan bahwa mereka tetaplah menjadi orang tua yang selalu akan menyayangi anak-anaknya walaupun telah berpisah dan juga apapun hal buruk yang terjadi terhadap pernikahan orang tua itu bukan berarti akan sama dan terjadi kepada dirinya.

### **2. Untuk Anak dari korban perceraian orang tua**

Dari kejadian perceraian orang tua dapat di jadikan sebuah pelajaran berharga yang harus diterima dan sebagai bekal untuk dirinya jauh lebih baik untuk mengarungi bahtera rumah tangga agar terhindar dari perceraian dan sesuatu buruk yang tidak diinginkan.

### **3. Untuk Peneliti selanjutnya**

Penelitian ini dapat diperdalam lagi untuk mengeksplorasi bila ada hal-hal yang belum terungkap, karena dalam penelitian ini terdapat kelemahan antara lain terbatasnya subjek penelitian.

## BIBLIOGRAPHY

- Abdurrahman, F., Mudjiran, M., & Ardi, Z. (2020). Hubungan Persepsi Mahasiswa tentang Keluarga Harmonis dengan Kesiapan Menikah. *Jurnal Neo Konseling*, 2(4), 1–7. <https://doi.org/10.24036/00296kons2020>
- Andriyani, F., & Novianti, L. E. (2022). Marital Horizon: Studi Komparatif pada Dewasa Awal dengan Orang Tua Bercerai dan Utuh. *Psymphatic : Jurnal Ilmiah Psikologi*, 8(2), 247–260. <https://doi.org/10.15575/psy.v8i2.5819>
- Anisaningtyas, G., & Astuti, Y. D. (2023). Pernikahan Di Kalangan Mahasiswa S-1. *Proyeksi*, 6(2), 21–33. <https://doi.org/10.30659/p.6.2.21-33>
- Bintari, N. A., & Suprapti, V. (2019). Hubungan antara sikap terhadap pernikahan dengan kesiapan menikah pada dewasa yang orang tuanya bercerai. *Psikologi Pendidikan Dan Perkembangan*, 8, 1–9.
- Drs. Didi Jubaedi Ismail. (2000). *Membina Rumah Tangga Islami dibawah Ridha Ilahi*. Pustaka Setia.
- Fauzia, Y. (2001). *Hubungan Antara Persepsi Pada Perceraian Orang Tua Dengan Kesiapan Untuk Menikah Pada Remaja*.
- Hasanah, U. (2019). Pengaruh perceraian orangtua bagi psikologis anak. *Analisis Gender Dan Agama*, 2(1), 18–24. <http://dx.doi.org/10.31958/agenda.v2i1.1983>
- Hidayat, T. (2019). Pembahasan Studi Kasus Sebagai Bagian Metodologi Penelitian. *Jurnal Study Kasus*, 3, 1–13.
- Ismiati, I. (2018). Perceraian Orangtua Dan Problem Psikologis Anak. *At-Taujih Bimbingan Dan Konseling Islam*, 1(1), 1–16. <https://doi.org/10.22373/taujih.v1i1.7188>
- Jayanti, R. D., & Masykur, A. M. (2015). Pengambilan Keputusan Belum Menikah Pada Dewasa Awal. *Empati*, 4(4), 250–254.
- Lathiffah, N. (2020). Efektivitas Penyuluhan Komunikasi Terapeutik Pra Menikah terhadap Kesiapan Diri Menuju Pernikahan. *Widya Wacana Jurnal Ilmiah*, 15(1). <https://doi.org/10.33061/j.w.wacana.v15i1.3479>
- Lestari, R. P. (2015). Hubungan Antara Pernikahan Usia Remaja Dengan Ketahanan Keluarga. *Jurnal Kesejahteraan Keluarga Dan Pendidikan*, 2(2), 84–91. <https://doi.org/10.21009/jkkp.022.04>
- Najah, U., Desyanty, E. S., & Widiyanto, E. (2021). Kontribusi Program Pembinaan Calon Pengantin Terhadap Kesiapan Berumah Tangga Bagi

- Masyarakat Kota Malang. *Aksara Jurnal Ilmu Pendidikan Nonformal*, 7(3), 1303–1312. <https://doi.org/10.37905/aksara.7.3.1303-1312.2021>
- Najoan, H. J. I. (2015). Pola Komunikasi Suami Istri Dalam Menjaga Keharmonisan Keluarga Di Desa Tondegesean II Kecamatan Kawangkoan Kabupaten Minahasa. *Acta Diurna Komunikasi*, 4(4), 1–8.
- Nelwan, O. I. (2019). Akibat Hukum Perceraian Suami-Isteri Ditinjau Dari Sudut Pandang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Lex Privatum*, 7(3).
- Ningrum, P. R., Psikologi, P. S., & Samarinda, U. M. (2013). *PERCERAIAN ORANG TUA DAN PENYESUAIAN DIRI REMAJA STUDI PADA REMAJA SEKOLAH MENENGAH ATAS / KEJURUAN DI KOTA SAMARINDA*. 1(1), 39–44.
- Nugrahani, F. (2008). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. *Solo Cakra Books*, 1(1), 305. <http://e-journal.usd.ac.id/index.php/LLT%0Ahttp://jurnal.untan.ac.id/index.php/jpdpb/article/viewFile/11345/10753%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.04.758%0Awww.iosrjournals.org>
- Nur' aini, R. D. (2020). Penerapan Metode Studi Kasus Yin Dalam Penelitian Arsitektur Dan Perilaku. *Inersia Informasi Dan Ekspose Hasil Riset Teknik Sipil Dan Arsitektur*, 16(1), 92–104. <https://doi.org/10.21831/inersia.v16i1.31319>
- Oktora, N. D. (2021). Dampak Perceraian Orang Tua Bagi Psikologi Anak Berlia Sukmawati. *Setera Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 3(2), 24–34. <https://doi.org/10.33222/pelitapaud.v4i1.841>
- Purnamasari, A., & Afriansyah, E. A. (2021). Kemampuan Komunikasi Matematis Siswa SMP pada Topik Penyajian Data di Pondok Pesantren. *Plusminus Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(2), 207–222. <https://doi.org/10.31980/plusminus.v1i2.1257>
- Putriani, L., Daharnis, D., & Ahmad, R. (2019). Kesiapan menikah mahasiswa ditinjau dari jenis kelamin, latar belakang budaya dan sosial ekonomi. *Penelitian Guru Indonesia*, 4(2). <https://doi.org/10.29210/02243jpgi0005>
- Rahayu, V. B., Hardjono, H., & Agustin, R. W. (2012). Tingkat stres ditinjau dari kesiapan menikah dan kecerdasan emosi pada mahasiswi tingkat akhir prodi psikologi fakultas kedokteran universitas sebelas maret surakarta. *Wacana*, 4(1), 1–28. <http://jurnalwacana.psikologi.fk.uns.ac.id/index.php/wacana/article/view/33>
- Ramadhani, P. E., & Krisnani, H. (2019). Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja. *Focus Jurnal Pekerjaan Sosial*, 2(1), 109–119. <https://doi.org/10.24198/focus.v2i1.23126>

- Rosyada, N., & Mutmaa, S. (2019). Dampak Perceraian terhadap Perkembangan Emosi Anak Usia 3-5 Tahun di Yayasan Al Kautsar Sukoharjo. *Academica Journal of Multidisciplinary Studies*, 3(2), 279–290. <http://ejournal.iainsurakarta.ac.id/index.php/academica/article/view/2011>
- Sari, F., & Sunarti, E. (2013). Kesiapan Menikah pada Dewasa Muda dan Pengaruhnya terhadap Usia Menikah. *Jurnal Ilmu Keluarga Dan Konsumen*, 6(3), 143–153. <https://doi.org/10.24156/jikk.2013.6.3.143>
- Sidiq, U., & Choiri, M. M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. In *Journal of Chemical Information and Modeling* (Vol. 53, Issue 9). [http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE PENELITIAN KUALITATIF DI BIDANG PENDIDIKAN.pdf](http://repository.iainponorogo.ac.id/484/1/METODE%20PENELITIAN%20KUALITATIF%20DI%20BIDANG%20PENDIDIKAN.pdf)
- Suryani, N. L. (2019). Pengaruh Lingkungan Kerja Non Fisik Dan Komunikasi Terhadap Kinerja Karyawan Pada PT. Bangkit Maju Bersama Di Jakarta. *JENIUS (Jurnal Ilmiah Manajemen Sumber Daya Manusia)*, 2(3), 419. <https://doi.org/10.32493/jjsdm.v2i3.3017>
- Tsania, N., Sunarti, E., & Krisnatuti, D. (2015). Karakteristik keluarga, kesiapan menikah istri, dan family characteristics, marital readiness of wife , and development of children aged 3-5 years. *Jurnal Ilmu Keluarga & Konsumen*, 8(1), 28–37.
- Yudiandani, V. S. L. (2019). Komunikasi Internal Grand Jatra Hotel Pekanbaru Dalam Mengimplementasikan Program Employee Branding. *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) Bidang Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 6(1), 1–14.



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Kapten Muradi Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp. (0748) 21065, Fax. (0748) 22114, Kode Pos.37112, Web www.iainkerinci.ac.id, Email: info@iainkerinci.ac.id

**SURAT PENETAPAN JUDUL DAN PEMBIMBING SKRIPSI**

Nomor :In.31/D.1/PP.00.91/590 /2022

Berdasarkan Rapat TIM Seleksi Judul Skripsi Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan tentang Penetapan Judul dan Pembimbing Skripsi Mahasiswa, dengan ini Dekan Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Kerinci menetapkan:

- |                  |                                      |
|------------------|--------------------------------------|
| 1. Nama          | : Dosi Juliawati, S.Pd., M.Pd., Kons |
| NIP              | : 198807052015032007                 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Tk. I/IIId                  |
| Jabatan          | : Lektor                             |
| Sebagai          | : <b>Pembimbing I</b>                |
| 2. Nama          | : Agung Tri Presetia, M.Pd.          |
| NIP              | : 199305242019031012                 |
| Pangkat/Golongan | : Penata Muda Tk. I /IIId            |
| Jabatan          | : Asisten Ahli                       |
| Sebagai          | : <b>Pembimbing II</b>               |

Dalam penulisan skripsi:

- |               |  |
|---------------|--|
| Mahasiswa     | : Mala Aulia   |
| NIM           | : 1910207067   |
| Fakultas      | : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan                      |
| Program Studi | : Bimbingan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)              |
| Judul Skripsi | : Kesiapan wanita untuk menikah pasca perceraian orang tua |

Demikian surat penetapan ini disampaikan agar dilaksanakan sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : Sungai Penuh  
PADA TANGGAL : 11 Agustus 2022



Tembusan:

1. Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
2. Ketua Jurusan/Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Pertinggal



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI  
FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**

Jl. Kapten Muradi Desa Sumur Gedang, Kecamatan Pesisir Bukit, Kota Sungai Penuh  
Telp. (0748) 21065, Fax. (0748) 22114, Kode Pos.37112, Web:itik.iainkerinci.ac.id, Email: info@itik.iainkerinci.ac.id

Nomor : In.31/D.1/PP.00.9/ 532 /2023  
Lampiran : 1 Halaman  
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

30 Maret 2023


Kepada Yth,  
Ketua Jurusan PAI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci  
Kota Sungai Penuh  
Di  
Tempat

Assalamualaikum Wr, Wb.

Dalam rangka menyelesaikan tugas akhir program sarjana (S1) maka setiap mahasiswa diwajibkan menyusun skripsi sehubungan dengan hal tersebut kami mengharapkan dengan hormat atas kesediaan kerjasama Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa berikut ini:

NAMA : Mala Aulia  
NIM : 1910207067  
Program Studi : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam  
Fakultas : Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan

Untuk melakukan penelitian di instansi/lembaga Bapak/Ibu, dengan judul skripsi: **Kesiapan Wanita Untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa Di Institut Agama Islam Negeri Kerinci. Waktu penelitian yang diberikan kepada yang bersangkutan dimulai pada tanggal 30 Maret 2023 s.d 30 Mei 2023.**



Tembusan:

1. Rektor IAIN Kerinci (sebagai laporan)
2. Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga
3. Yang bersangkutan sebagai pegangan
4. Peringgal

**DAFTAR INFORMAN**

NO	INISIAL NAMA	STATUS
1.	AF	Mahasiswa IAIN Kerinci Jurusan PAI
2.	SDA	Mahasiswa IAIN Kerinci Jurusan PAI
3.	AP	Mahasiswa IAIN Kerinci Jurusan PAI

## PEDOMAN WAWANCARA

KESIAPAN WANITA UNTUK MENIKAH PASCA PERCERAIAN  
ORANG TUA MAHASISWA JURUSAN PAI DI IAIN KERINCI

No	Teori	Pertanyaan	Jawaban
1	Pengaruh dari perceraian orang tua dengan kesiapan wanita untuk menikah	<p>Hal apa yang anda rasakan setelah orang tua anda bercerai?</p> <p>Bagaimana sikap anda menyikapi kondisi pasca perceraian orang tua anda?</p>	<p>Saudari AF: ee.. saya merasa sangat kecewa dengan orang tua saya, ee saya merasa tidak adil saya merasakan sulit untuk menjalani hidup setelah orang tua saya bercerai, ee.. saya merasa kehidupan saya kedepan tidak akan bahagia begitu banyak yang saya takutkan tentang kehidupan saya kedepan setelah perceraian orang tua saya.</p> <p>Saudari SDA: ee.. saya merasakan kehidupan yang memburuk setelah orang tua bercerai, sangat bercampur aduk yang saya rasakan, saya merasa sangat sedih, marah juga saya merasa sangat kecewa dengan keputusan mereka untuk bercerai, ee.. saya juga sangat sedih melihat ayah saya yang pergi dari rumah lalu tidak lama menikah lagi dengan orang lain, sangat sakit hati saya melihat kejadian itu.</p> <p>Saudari AP: ee.. setelah perceraian orang tua saya, saya merasa sedih sekali ee.. saya lebih sering menyembunyikan apa yang saya rasakan, kadang-kadang saat saya merasa kecewa sayang lebih sering memendam masalah tersebut.</p> <p>Saudari AF: ee.. ya saya lebih mudah marah setelah perceraian orang tua saya, terkadang saya tidak bisa menahan diri saya untuk tidak marah-marah dirumah.</p> <p>Saudari SDA: ee.. perubahannya itu saya lebih memilih tinggal dengan ibu saya, ee saya tidak mau melihat ayah saya karena rasa benci karena perlakuan ayah saya, saya lebih memilih tinggal</p>

		<p>dengan ibu karena saya merasa lebih nyaman dengan ibu.</p> <p><u>Saudari AP:</u> Saya sering menjauh dari orang-orang, ee... karena saya lebih ingin tenang, saya malu takut di kata-katain tentang kehidupan saya, ee jadi saya lebih baik tidak mau terlalu bergaul dengan orang-orang.</p>	
	<p>Apakah anda merasakan adanya ketakutan untuk menikah pasca perceraian orang tua?</p>	<p><u>Saudari AF:</u> eee..ya ada rasa takut karena saya melihat apa yang dialami ibu saya nangis-nangis karena di pukul dan di tampar oleh ayah saya, sangat sedih rasanya kalau saya ceritakan lagi hal ini, ee.. sakit hati saya sangat dalam, saya takut jika hal seperti ibu saya terjadi kepada saya nanti kalau saya menikah.</p> <p><u>Saudari SDA:</u> ee.. sedikit merasa takut ee.. saya melihat setelah perceraian orang tua saya itu, sangat berat beban yang ditanggung ibu saya apalagi harus menghidupi kami yang saat itu masih kecil, ayah saya tidak ada sama sekali rasa tanggung jawabnya kepada kami ee.. setelah orang tua bercerai itu ayah saya tidak pernah memberikan kami uang, ibu saya harus bekerja keras untuk menghidupi kami, takut sekali jika saya mendapatkan laki-laki seperti ayah saya.</p> <p><u>Saudari AP:</u> iyaa saya masih belum bisa menerima keputusan orang tua saya harus bercerai karena kehidupan saya berubah drastis setelah itu, ee saya masih sulit untuk membuka hati untuk menjalin hubungan pernikahan, saya masih merasa bahwa perceraian bisa terjadi kapan saja, itu bisa terjadi kepada saya juga nanti saya takut akan hal seperti itu.</p>	
2	<p><b>Faktor yang menjadi penyebab kurangnya kesiapan untuk menikah</b></p>	<p>Hal apa yang pertama kali terlintas dipikiran anda jika mendengar tentang pernikahan?</p>	<p><u>Saudari AF:</u> ee..dalam pernikahan banyak masalah yang akan terjadi, ee..seperti yang saya lihat seorang laki-laki yang KDRT dan tidak mempunyai rasa sayang dan kasihan.</p>

			<p><u>Saudari SDA</u>: kalau ditanya tentang pernikahan saya takut mendapatkan laki-laki yang sama seperti ayah saya.</p> <p><u>Saudari AP</u>: ee..pernikahan tidak selalu menjamin kebahagiaan, pasti akan banyak masalah yang akan datang dan kesedihan.</p>
		Hal apa saja yang menjadi adanya rasa ketakutan untuk menjalin hubungan dengan seorang laki-laki?	<p><u>Saudari AF</u>: ee.. merasa ragu untuk menjalin hubungan dengan laki-laki dan sulit percaya terhadap laki-laki, kejadian yang terjadi kepada orang tua saya masih selalu teringat sampai sekarang.</p> <p><u>Saudari SDA</u>: Saya takut jika nanti saya disakiti oleh laki-laki seperti ayah saya menyakiti ibu saya,ee.. sangat takut jika saya mendapatkan laki-laki yang kasar seperti itu.</p> <p><u>Saudari AP</u>: ee.. saya merasa tidak percaya lagi terutama soal hubungan cinta.</p>
3	<b>Hubungan kesiapan menikah dengan perceraian orang tua</b>	Dampak seperti apa yang anda rasakan terhadap kesiapan anda untuk menikah pasca perceraian orang tua?	<p><u>Saudari AF</u>: Dampaknya ee.. saya sekarang memiliki harapan yang kurang mengenai sesuatu apapun ee.. juga saya merasa kurang yakin terhadap kehidupan yang akan datang.</p> <p><u>Saudari SDA</u>: ee.. perasaan kecewa yang selalu ada, saya memiliki rasa benci yang mendalam kepada ayah saya itu juga membuat sulit untuk menjalin hubungan serius karena trauma yang saya rasakan.</p> <p><u>Saudari AP</u>: Saya lebih suka menyendiri dan kadang-kadang stress jika mengingat kejadian itu, saya belum mau menikah untuk sekarang,ee bahkan kalau ditanya tentang pernikahan saya tidak suka.</p>
		Bagaimana persepsi anda tentang suatu pernikahan?	<p><u>Saudari AF</u>: ee.. menurut saya pernikahan itu sesuatu yang begitu banyak masalah akan di alami.</p> <p><u>Saudari SDA</u>: Pernikahan itu omong kosong tidak ada yang bisa benar-benar dipercaya dalam</p>

			suatu hubungan.  <u>Saudari AP:</u> Kalau sudah meikah belum tentu itu jodoh kita sampai mati, dan menikah belum tentu juga bisa menjaga satu sama lain.
--	--	--	--



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
KERINCI

NO	DOKUMENTASI	KETERANGAN
1.		<p><b>Hari/Tanggal : Kamis, 30 Maret 2023</b>  <b>Waktu : Jam 10.28-11-40 Wib</b>  <b>Tempat : Ruang Kajar PAI IAIN Kerinci</b></p> <p>Disini saya mejelaskan maksud dan tujuan menemui bapak Nuzmi Sasferi, S.Pd.,M.P.d,selaku ketua jurusan PAI, untuk melakukan penelitian kepada mahasiswa Jurusan PAI mengenai topik yang akan saya teliti,sekaligus memberikan surat permohonan izin, penelitian yang dikeluarkan oleh pihak akademik.</p>
2.		<p><b>Hari/Tanggal : Kamis, 06 April 2023</b>  <b>Waktu : Jam 09.30-11-00 Wib</b>  <b>Tempat : Ruang Kelas</b></p> <p>Disini saya melakukan wawancara kepada informan pertama yaitu saudari AF (Di Inisialkan) jurusan PAI mengenai pertanyaan pertanyaan (Pedoman Wawancara) yang telah peneliti siapkan.</p>
3.		<p><b>Hari/Tanggal : Selasa,18 April 2023</b>  <b>Waktu : Jam 10.20-11-30 Wib</b>  <b>Tempat : Ruang Kelas</b></p> <p>Disini saya melakukan wawancara kepada informan kedua yaitu saudari SDA (Di Inisialkan) jurusan PAI mengenai pertanyaan pertanyaan (Pedoman Wawancara) yang telah peneliti siapkan.</p>
4.		<p><b>Hari/Tanggal : Selasa, 18 April 2023</b>  <b>Waktu : Jam 11.40-12-56 Wib</b>  <b>Tempat : Ruang Kelas</b></p> <p>Disini saya melakukan wawancara kepada informan kedua yaitu saudari AP (Di Inisialkan) jurusan PAI mengenai pertanyaan pertanyaan (Pedoman Wawancara) yang telah peneliti siapkan.</p>



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI**  
**FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN**  
**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)**  
 Jalan Kapten Muradi Desa Sumur Gedang Kec. Pesisir Bukit Sungai Penuh  
 Telp. (0748) 21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos. 37112  
 Web : [www.iainkerinci.ac.id](http://www.iainkerinci.ac.id) Email: [info@iainkerinci.ac.id](mailto:info@iainkerinci.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: In.31/PP.01.1/S1/J1.1/024.. /2023

Yang bertanda tangan dibawah ini, Ketua Jurusan PAI FTIK IAIN Kerinci menerangkan bahwa:

Nama : Mala Aulia  
 Tempat/Tgl Lahir : Pendung Mudik, 04 Maret 2002  
 NIM : 1910207067  
 Program studi : Bimbingan dan Konseling Pendidikan Islam (BKPI)  
 Perguruan Tinggi : IAIN Kerinci  
 Alamat : Kabupaten Kerinci

adalah benar nama tersebut diatas telah melaksanakan Penelitian atau Observasi di Jurusan PAI FTIK IAIN Kerinci terhitung mulai tanggal 30 Maret s/d 30 Mei 2023 dalam rangka penyusunan skripsi dengan judul:

“Kesiapan Wanita untuk Menikah Pasca Perceraian Orang Tua (Studi Kasus Mahasiswa di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci”.

Sungai Penuh, 30 Mei 2023  
 Ketua Jurusan PAI,  
  
 Dr. Nurmi Sasferi, S.Pd., M.Pd.

**RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Nama : Mala Aulia  
 NIM : 1910207067  
 Tempat & Tanggal Lahir : Pendung Mudik, 04 Maret 2002  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Alamat : Pendung Tengah Semurup, RT 3 Kec. Air Hangat  
 Kab. Kerinci  
 Pendidikan :



NO	Jenis Pendidikan	Tempat	Tahun Ijazah
1.	SDN 34/III Pendung Hilir	Pendung Hilir	2013
2.	SMP Negeri 24 Kerinci	Koto Dua Lama	2016
3.	SMA Negeri 2 Kerinci	Pugu	2019
4.	IAIN Kerinci	Sungai Penuh	2019 - Sekarang

Semurup, Juli 2023

  
**MALA AULIA**  
 NIM. 1910207067